



P U T U S A N

No. 1837 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK Bin H. ISMAIL (Alm.);**

Tempat lahir : Barru (Sulawesi Selatan);

Umur / tanggal lahir : 75 Tahun / 14 April 1936;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mangga I No. 22 B Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012;
6. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan sekarang;

10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK Bin H. ISMAIL (Alm.) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 atau setidaknya pada bulan Januari 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Mangga I No. 22 B Kelurahan Tanjung Redeb Berau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah mengambil barang milik orang lain, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Husein Djufrie, S.E., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melalui surat perintah tugas pemetikan sarang burung walet tertanggal 5 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa isinya menugaskan 17 orang pekerja untuk memetik atau melakukan panen sarang burung walet di Goa Kullat. Adapun 17 orang pekerja tersebut antara lain Muis (Kepala Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Memeng (Pemanjat/DPO), Deni (Pemanjat/DPO), Ride (Pemanjat/DPO), Ramli (Pemanjat/DPO), Umar (Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Tarno (Pemanjat/DPO), Icam (Pemanjat/DPO), Pabo (Tukang Pungut/ DPO), Bustan (Tukang Pungut/DPO), Mambi (Tukang Pungut/DPO), Paride (Tukang Pungut/DPO), Hasan (Tukang Pungut/DPO), Ansar (Tukang Pungut/DPO), Suryadi (Tukang Masak/DPO), Nursan (Tukang Masak/DPO), Sirin/Siring (Wasdal);
- Bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada para pekerja dalam surat perintah tersebut untuk melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya yang satu akses masuk atau satu mulut goa dengan Goa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kullat karena yang ada di dalam semua itu adalah pengisian sarang burung walet Goa Kullat untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan perintah tugas tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Muis akan diberi upah sebesar 15% dari jumlah sarang burung walet yang berhasil dipetik oleh Muis dan rombongannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira jam 16.00 WITA Muis beserta rombongan sampai di mulut Gua Kullat. Bahwa pada waktu Muis beserta pekerja lainnya hendak masuk ke dalam Goa Kullat, mereka ditegur oleh Syaiful dan Kahar dengan kata-kata, "Kalau mau panen, panen saja di pengisian Kullat, sesuai SK mu jangan panen di Goa Penolong". Namun Muis mengatakan, "Masuk saja anggota satu saja goa di sini Kullat saja tidak ada itu Goa Penolong cari saja muara lain". Selanjutnya Kahar dan Saiful melihat Muis dan rombongan justru masuk ke dalam Goa Penolong untuk memetik atau memanen sarang burung walet. Melihat kejadian tersebut maka Gafar selaku Kepala Kerja Sarang Burung Walet Penolong melaporkan kepada Kantor PT. Walesta yang kemudian oleh Husein Djufrie, S.E. atas kejadian itu melaporkan kepada Polres Berau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kemudian Sukri Alias Ali selaku pemanjat sarang walet PT. Walesta melihat Muis beserta rombongannya melakukan pemetikan di SBW Penolong dengan cara menjolok menggunakan penjolok hingga jatuh dan dikumpulkan oleh tukang pungut untuk dimasukkan ke dalam karung. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, Sukri Alias Ali dan Kahar menemani personel dari Polres Berau, yang terdiri dari Agus Winarto, Syaifullah dan Nursyaiful, menunjukkan jalan ke Goa Penolong. Bahwa sesampai di Goa Penolong, mereka melihat Muis dan rombongan yang mendapat perintah oleh Terdakwa sedang memanen sarang walet Goa Penolong. Kemudian Agus Winarto menyuruh Muis dan rombongannya untuk berhenti memanen di Goa Penolong. Namun Muis tidak mau berhenti dan mengatakan akan melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya di Goa Penolong dan Goa Kullat;
- Bahwa kemudian Nursyaiful meminta kembali agar Muis beserta rombongan yang mendapatkan perintah untuk berhenti dan akhirnya Muis beserta rombongannya berhenti melakukan pemanenan di Goa

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolong. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, sarang burung yang berasal dari hasil pemetikan oleh Muis beserta rombongan pekerja yang mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut sejumlah 29 karung sarang burung walet jenis hitam dari Goa Penolong disita oleh Polres Berau berikut Muis dan rombongannya untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Berau;

- Bahwa sehubungan dengan perkembangan atas pemeriksaan pada kejadian tersebut, Polres Berau bermaksud untuk memanggil dan memeriksa Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa atas dasar tersebut, maka Polres Berau mencantumkan Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/28/III/2010/Reskrim tertanggal 29 Maret 2010;
- Bahwa selama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa melalui kuasa hukumnya Ratih Puspita Nusanti, S.H., mengirimkan beberapa surat di antaranya Surat Nomor : RPN-PN-94/MPH-X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-JA-95/MPH-X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-POLRES-112/MBP-XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang pada intinya Terdakwa merasa berkeberatan atas dikeluarkannya izin petik Goa Penolong. Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa dirugikan atas lelang terhadap barang sitaan berupa 29 karung sarang burung walet jenis hitam hasil panen bulan Januari 2010 seberat 494 kg yang dengan tafsiran harga oleh Terdakwa sebesar Rp2.470.000.000,00;
- Bahwa terhadap hal tersebut setidaknya Terdakwa telah mengetahui atau dapat menduga bukanlah hak dari Terdakwa oleh karena sarang burung walet jenis hitam sebanyak 29 karung dengan berat sekira 494 kg tersebut merupakan hasil panen atau petik dari SBW Goa Penolong. Bahwa Terdakwa selaku pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet Goa Kullat setidaknya telah mengetahui atau dapat menduga bahwa hasil panen atau petik dari Goa Kullat adalah sekira 15 kg/panen atau lebih sedikit dari Goa Penolong dengan hasil panen atau petik sekira 600 kg/panen. Bahwa Terdakwa setidaknya mengetahui atau dapat menduga juga bahwa menurut SK Bupati Berau No. 20/SBW/2009 tanggal 4 Desember 2009, putusan PTUN Samarinda No. 10/G/2009/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/B/2009/ PT.TUN.JKT tanggal 18 November 2009 dalam perkara antara Supyan Alias Agus dan Husein Djufrie, S.E. melawan Bupati Berau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Goa Penolong (hitam) diberikan kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai pihak yang mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Goa Penolong mengalami kerugian sebesar Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK bin H. ISMAIL (alm.) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 atau setidaknya pada bulan Januari 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Mangga I No. 22 B Kelurahan Tanjung Redeb Berau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu, untuk mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melalui surat perintah tugas pemetikan sarang burung walet tertanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa isinya menugaskan 17 orang pekerja untuk memetik atau melakukan panen sarang burung walet di Goa Kullat. Adapun 17 orang pekerja tersebut antara lain Muis (Kepala Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Memeng (Pemanjat/DPO), Deni (Pemanjat/DPO), Ride

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemanjat/DPO), Ramli (Pemanjat/DPO), Umar (Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Tarno (Pemanjat/DPO), Icam (Pemanjat/DPO), Pabo (Tukang Pungut/ DPO), Bustan (Tukang Pungut/DPO), Mambi (Tukang Pungut/DPO), Paride (Tukang Pungut/DPO), Hasan (Tukang Pungut/DPO), Ansar (Tukang Pungut/DPO), Suryadi (Tukang Masak/DPO), Nursan (Tukang Masak/DPO), Sirin/Siring (Wasdal);

- Bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada para pekerja dalam surat perintah tersebut untuk melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya yang satu akses masuk atau satu mulut goa dengan Goa Kullat karena yang ada di dalam semua itu adalah pengisian sarang burung walet Goa Kullat untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan perintah tugas tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Muis akan diberi upah sebesar 15% dari jumlah sarang burung walet yang berhasil dipetik oleh Muis dan rombongannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira jam 16.00 WITA Muis beserta rombongan sampai di mulut Gua Kullat. Bahwa pada waktu Muis beserta pekerja lainnya hendak masuk ke dalam Goa Kullat, mereka ditegur oleh Syaiful dan Kahar dengan kata-kata, "Kalau mau panen, panen saja di pengisian Kullat, sesuai SK mu jangan panen di Goa Penolong". Namun Muis mengatakan, "Masuk saja anggota satu saja goa di sini Kullat saja tidak ada itu Goa Penolong cari saja muara lain". Selanjutnya Kahar dan Saiful melihat Muis dan rombongan justru masuk ke dalam Goa Penolong untuk memetik atau memanen sarang burung walet. Melihat kejadian tersebut maka Gafar selaku Kepala Kerja Sarang Burung Walet Penolong melaporkan kepada Kantor PT. Walesta yang kemudian oleh Husein Djufrie, S.E. atas kejadian itu melaporkan kepada Polres Berau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa kemudian Sukri Alias Ali selaku pemanjat sarang walet PT. Walesta melihat Muis beserta rombongannya melakukan pemetikan di SBW Penolong dengan cara menjolok menggunakan penjolok hingga jatuh dan dikumpulkan oleh tukang pungut untuk dimasukkan ke dalam karung. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, Sukri Alias Ali dan Kahar menemani personel dari Polres Berau, yang terdiri dari Agus Winarto, Syaifullah dan Nursyaiful, menunjukkan jalan ke Goa Penolong. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Goa Penolong, mereka melihat Muis dan rombongan yang mendapat perintah oleh Terdakwa sedang memanen sarang walet Goa Penolong. Kemudian Agus Winarto menyuruh Muis dan rombongannya untuk berhenti memanen di Goa Penolong. Namun Muis tidak mau berhenti dan mengatakan akan melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya di Goa Penolong dan Goa Kullat;

- Bahwa kemudian Nursyaiful meminta kembali agar Muis beserta rombongan yang mendapatkan perintah untuk berhenti dan akhirnya Muis beserta rombongannya berhenti melakukan pemanenan di Goa Penolong. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, sarang burung yang berasal dari hasil pemetikan oleh Muis beserta rombongan pekerja yang mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut sejumlah 29 karung sarang burung walet jenis hitam dari Goa Penolong disita oleh Polres Berau berikut Muis dan rombongannya untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Berau;
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan atas pemeriksaan pada kejadian tersebut, Polres Berau bermaksud untuk memanggil dan memeriksa Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa atas dasar tersebut, maka Polres Berau mencantumkan Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/28/III/2010/Reskrim tertanggal 29 Maret 2010;
- Bahwa selama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa melalui kuasa hukumnya Ratih Puspita Nusanti, S.H., mengirimkan beberapa surat di antaranya Surat Nomor : RPN-PN-94/MPH-X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-JA-95/MPH-X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-POLRES-112/MBP-XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang pada intinya Terdakwa merasa berkeberatan atas dikeluarkannya izin petik Goa Penolong. Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa dirugikan atas lelang terhadap barang sitaan berupa 29 karung sarang burung walet jenis hitam hasil panen bulan Januari 2010 seberat 494 kg yang dengan tafsiran harga oleh Terdakwa sebesar Rp2.470.000.000,00;
- Bahwa terhadap hal tersebut setidaknya Terdakwa telah mengetahui atau dapat menduga bukanlah hak dari Terdakwa oleh karena sarang burung

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet jenis hitam sebanyak 29 karung dengan berat sekira 494 kg tersebut merupakan hasil panen atau petik dari SBW Goa Penolong. Bahwa Terdakwa selaku pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Goa Kullat setidaknya telah mengetahui atau dapat menduga bahwa hasil panen atau petik dari Goa Kullat adalah sekira 15 kg/panen atau lebih sedikit dari Goa Penolong dengan hasil panen atau petik sekira 600 kg/panen. Bahwa Terdakwa setidaknya mengetahui atau dapat menduga juga bahwa menurut SK Bupati Berau No. 20/SBW/2009 tanggal 4 Desember 2009, putusan PTUN Samarinda No. 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/B/2009/ PT.TUN.JKT tanggal 18 November 2009 dalam perkara antara Supyan Alias Agus dan Husein Djufrie, S.E. melawan Bupati Berau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Goa Penolong (hitam) diberikan kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai pihak yang mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Goa Penolong mengalami kerugian sebesar Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK Bin H. ISMAIL (Alm.) pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 atau setidaknya pada bulan Januari 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Mangga I No. 22 B Kelurahan Tanjung Redeb Berau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mencoba mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melalui surat perintah tugas pemetikan sarang burung walet tertanggal 5 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa isinya menugaskan 17 orang pekerja untuk memetik atau melakukan panen sarang burung walet di Goa Kullat. Adapun 17 orang pekerja tersebut antara lain Muis (Kepala Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Memeng (Pemanjat/DPO), Deni (Pemanjat/DPO), Ride (Pemanjat/DPO), Ramli (Pemanjat/DPO), Umar (Pemanjat/DPO dalam berkas perkara terpisah), Tarno (Pemanjat/DPO), Icam (Pemanjat/DPO), Pabo (Tukang Pungut/ DPO), Bustan (Tukang Pungut/DPO), Mambi (Tukang Pungut/DPO), Paride (Tukang Pungut/DPO), Hasan (Tukang Pungut/DPO), Ansar (Tukang Pungut/DPO), Suryadi (Tukang Masak/DPO), Nursan (Tukang Masak/DPO), Sirin/Siring (Wasdal);
- Bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada para pekerja dalam surat perintah tersebut untuk melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya yang satu akses masuk atau satu mulut goa dengan Goa Kullat karena yang ada di dalam semua itu adalah pengisian sarang burung walet Goa Kullat untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa dalam melaksanakan perintah tugas tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Muis akan diberi upah sebesar 15% dari jumlah sarang burung walet yang berhasil dipetik oleh Muis dan rombongannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010 sekira jam 16.00 WITA Muis beserta rombongan sampai di mulut Gua Kullat. Bahwa pada waktu Muis beserta pekerja lainnya hendak masuk ke dalam Goa Kullat, mereka ditegur oleh Syaiful dan Kahar dengan kata-kata, "Kalau mau panen, panen saja di pengisian Kullat, sesuai SK mu jangan panen di Goa Penolong". Namun Muis mengatakan, "Masuk saja anggota satu saja goa di sini Kullat saja tidak ada itu Goa Penolong cari saja muara lain". Selanjutnya Kahar dan Saiful melihat Muis dan rombongan justru masuk ke dalam Goa Penolong untuk memetik atau memanen sarang burung walet. Melihat kejadian tersebut maka Gafar selaku Kepala Kerja Sarang Burung Walet Penolong melaporkan kepada Kantor PT. Walesta yang kemudian oleh Husein Djufrie, S.E. atas kejadian itu melaporkan kepada Polres Berau untuk ditindaklanjuti;

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sukri Alias Ali selaku pemanjat sarang walet PT. Walesta melihat Muis beserta rombongannya melakukan pemetikan di SBW Penolong dengan cara menjolok menggunakan penjolok hingga jatuh dan dikumpulkan oleh tukang pungut untuk dimasukkan ke dalam karung. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, Sukri Alias Ali dan Kahar menemani personel dari Polres Berau, yang terdiri dari Agus Winarto, Syaifullah dan Nursyaiful, menunjukkan jalan ke Goa Penolong. Bahwa sesampai di Goa Penolong, mereka melihat Muis dan rombongan yang mendapat perintah oleh Terdakwa sedang memanen sarang walet Goa Penolong. Kemudian Agus Winarto menyuruh Muis dan rombongannya untuk berhenti memanen di Goa Penolong. Namun Muis tidak mau berhenti dan mengatakan akan melakukan pemetikan sarang burung walet seluruhnya di Goa Penolong dan Goa Kullat;
- Bahwa kemudian Nursyaiful meminta kembali agar Muis beserta rombongan yang mendapatkan perintah untuk berhenti dan akhirnya Muis beserta rombongannya berhenti melakukan pemanenan di Goa Penolong. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, sarang burung yang berasal dari hasil pemetikan oleh Muis beserta rombongan pekerja yang mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut sejumlah 29 karung sarang burung walet jenis hitam dari Goa Penolong disita oleh Polres Berau berikut Muis dan rombongannya untuk dilakukan pemeriksaan di Polres Berau;
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan atas pemeriksaan pada kejadian tersebut, Polres Berau bermaksud untuk memanggil dan memeriksa Terdakwa. Namun Terdakwa tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa atas dasar tersebut, maka Polres Berau mencantumkan Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/28/III/2010/Reskrim tertanggal 29 Maret 2010;
- Bahwa selama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Terdakwa melalui kuasa hukumnya Ratih Puspita Nusanti, S.H., mengirimkan beberapa surat di antaranya Surat Nomor : RPN-PN-94/MPH-X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-JA-95/MPH-X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, Surat Nomor : RPN-POLRES-112/MBP-XI/2011 tanggal 9 November 2011 yang pada intinya Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas dikeluarkannya izin petik Goa Penolong. Bahwa selain itu Terdakwa juga merasa dirugikan atas lelang terhadap barang sitaan berupa 29 karung sarang burung walet jenis hitam hasil panen bulan Januari 2010 seberat 494 kg yang dengan tafsiran harga oleh Terdakwa sebesar Rp2.470.000.000,00;

- Bahwa terhadap hal tersebut setidaknya Terdakwa telah mengetahui atau dapat menduga bukanlah hak dari Terdakwa oleh karena sarang burung walet jenis hitam sebanyak 29 karung dengan berat sekira 494 kg tersebut merupakan hasil panen atau petik dari SBW Goa Penolong. Bahwa Terdakwa selaku pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet Goa Kullat setidaknya telah mengetahui atau dapat menduga bahwa hasil panen atau petik dari Goa Kullat adalah sekira 15 kg/panen atau lebih sedikit dari Goa Penolong dengan hasil panen atau petik sekira 600 kg/panen. Bahwa Terdakwa setidaknya mengetahui atau dapat menduga juga bahwa menurut SK Bupati Berau No. 20/SBW/2009 tanggal 4 Desember 2009, putusan PTUN Samarinda No. 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/B/2009/ PT.TUN.JKT tanggal 18 November 2009 dalam perkara antara Supyan Alias Agus dan Husein Djufrie, S.E. melawan Bupati Berau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet Goa Penolong (hitam) diberikan kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai pihak yang mempunyai izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet di Goa Penolong mengalami kerugian sebesar Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kekuasaannya untuk menganjurkan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung yang telah dilelang;
Dikembalikan kepada pengelolanya Supyan Agus/Husein Djufrie, S.E.;
 - Penjolok sarang (3) buah;
Dirampas dirusak untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor : 20/SBW/tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pemberian perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada saudara Syupyan/Agus dan Husain Djufrie, S.E. sebagai penemu, pengelola di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
 - 1 (satu) lembar izin petik sarang burung walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW-1/50/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang diberikan kepada Husain Djufrie, S.E.;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 04/PID.B/2012/PN.Tjr, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Jaksa/Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menyatakan lamanya pemidanaan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung yang telah dilelang;
- Hasil lelangnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Supyan Agus/Husein Djufrie, S.E.;
- Penjolok sarang (3) buah;

Dirampas dirusak untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor : 20/SBW/tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pemberian perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada saudara Syupyan Agus dan Husain Djufrie, S.E. sebagai penemu, pengelola di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
- 1 (satu) lembar izin petik sarang burung walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW-1/50/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang diberikan kepada Husain Djufrie, S.E.;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.Tjr yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
- Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung yang telah dilelang;
2. Penjelok sarang 3 (tiga) buah;

Dikembalikan kepada Terdakwa (H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.);

3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau No. 20/SBW/tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pemberian perpanjangan izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husain Djufrie, S.E. sebagai penemu, pengelola di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
4. 1 (satu) lembar izin petik sarang burung walet No. 503/BPPT/IP.SBW-I/50/I/2010 tanggal 08 Januari 2010 yang diberikan kepada Husain Djufrie, SE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid.B/2012/PN.TjR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid.B/2012/PN.TjR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 September 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 September 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 September 2012 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 25 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

- I. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - A. Keberatan pertama Pemohon Kasasi yaitu Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur:
 1. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik;
 2. Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, adalah sebagaimana yang diterima Penasihat Hukum fotokopinya dari Jaksa Penuntut umum pada tanggal 17 Januari 2012 setelah selesai pembacaan Surat Dakwaan tertanggal 9 Januari 2012 No. Reg : PDM-13/TRD/Ep.1/2012 tersebut;
 3. Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail dalam proses persidangan agenda pemeriksaan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi pada tanggal 9 Februari 2012 pada perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yaitu Penasihat Hukum memohonkan kepada Ketua Majelis Hakim agar Sdr Jaksa/ Penuntut Umum membawa seluruh barang bukti yang tercantum di dalam berkas perkara untuk diperlihatkan kepada Saksi Husein Djufrie, S.E. dan Saksi Drs. Mansyah Kelana. Senyatanya barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tidak dapat diperlihatkan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan, melainkan yang diperlihatkan berupa dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang disisipkan ke dalam berkas perkara yang dipegang oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan menjelaskan bahwa barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tersebut sudah dilelang. Maka seketika Penasihat Hukum Pemohon Kasasi berkeberatan karena dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang diperlihatkan itu sama sekali tidak terdapat di dalam berkas perkara yang dipegang Penasihat Hukum asal perolehannya dari Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum beberapa saat sesudah persidangan pada tanggal 17 Januari 2012 dalam agenda pembacaan Surat Dakwaan tertanggal 9 Januari 2012 tersebut;

4. Oleh karena penambahan dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 ke dalam Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, terjadi dan dilakukan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum dalam proses persidangan agenda pemeriksaan pembuktian saksi-saksi perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Sedangkan kewenangan Kejaksaan sebagaimana ketentuan Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, adalah Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik. Maka Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum yang menangani perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah melanggar

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketentuan hukum yang berlaku Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
5. Oleh karenanya baik Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, yang menyebut barang bukti sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung tersebut sudah dilelang. Menjadi cacat hukum karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku Pasal 30 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- B. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum acara pidana Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang terdapat dugaan palsu dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
1. Ketentuan hukum acara pidana yang berlaku Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik;
2. Berkas perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, adalah sebagaimana yang diterima Penasihat Hukum fotokopinya dari Jaksa/ Penuntut umum pada tanggal 17 Januari 2012 setelah selesai pembacaan Surat Dakwaan tertanggal 9 Januari 2012 No. Reg : PDM-13 /TRD/Ep.1/2012 tersebut. Sama sekali tidak ditemukan satu katapun yang menyebut-nyebut dan menyatakan bahwa barang bukti sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilelang. Melainkan di halaman Nomor 26 huruf g pada resume tertanggal 21 November 2011, menyebutkan dalam perkara tindak pidana ini telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa:

- a. Sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung;
- b. Penjolok sarang 3 (tiga) buah;
- c. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun;
- d. 1 (satu) lembar Surat Izin Petik Sarang Burung Walet No. 503/BPPT/IP.SBW-1/50/2010 tanggal 8 Januari 2010 a.n. Husein Djufrie, S.E.;

Selanjutnya di dalam daftar barang bukti juga menyebutkan hal yang sama dan foto barang bukti menunjukkan keadaan gambar sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung dengan masih dalam keadaan utuh;

3. Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail dalam proses persidangan agenda pemeriksaan pembuktian saksi-saksi tanggal 9 Februari 2012 pada perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Senyatanya barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tidak dapat diperlihatkan oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, melainkan yang diperlihatkan berupa dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang disisipkan ke dalam berkas perkara yang dipegang oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menjelaskan bahwa barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tersebut sudah dilelang. Maka di dalam proses persidangan pemeriksaan saksi-saksi tanggal 9 Februari 2012 pada perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah terjadi tindak pidana pemalsuan Berkas Perkara

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) ke Ie KUHP tentang tindak pidana pemalsuan Akta Otentik;

4. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan memeriksa, mengadili perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, telah mengetahui terjadinya tindak pidana pemalsuan Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail tersebut. Maka menjadi kewajiban hukum Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan dalam perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, yaitu menyerahkan dokumen Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang diduga palsu tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
5. Oleh karena kewajiban hukum Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan dalam perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Untuk menyerahkan dokumen Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/ Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak bin Ismail yang diduga palsu tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik, sudah disampaikan Penasihat Hukum di dalam Pleidoi tertanggal 6 Juni 2012 pada persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Tetapi sampai dengan dibacakannya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/ Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang diduga palsu tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penyelidik atau Penyidik. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, telah melanggar ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

6. Oleh karena kewajiban hukum Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan dalam perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Untuk menyerahkan dokumen Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang diduga palsu tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik, sudah disampaikan Penasihat Hukum di dalam Memori Banding tertanggal 3 Juli 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr. Tetapi sampai dengan diterimanya foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Nomor 91/PID/2012/ PT.LT.SMDA, terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang diduga palsu tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penyelidik atau Penyidik. Maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Juli 2012 Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, telah melanggar ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- C. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum acara pidana Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut, telah dibuat palsu lagi oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 91/PID/2012/ PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu karena barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet yang tercantum di dalam berkas perkara tersebut faktanya sudah tidak ada lagi;
2. Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut, telah ditambah dengan cara menyisipkan dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, yang menyebut-nyebut seolah-olah barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet yang tercantum di dalam berkas perkara yang faktanya sudah tidak ada lagi itu sudah dilelang pada tanggal 5 Januari 2011 oleh Pejabat Lelang KPKNL Tarakan atas permintaan Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb;
3. Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, dengan mencantumkan izin Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan menyebut-nyebut Penetapan Nomor 86/Pen.Pid/2009/PN.Tjr tanggal 20 Desember 2010. Sedangkan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tersebut disita dari Sdr. Siring Karyawan Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2010 di lokasi Goa Kullat di Kampung Merapun oleh Iptu Syakir Arman, S.H. Penyidik Polres Berau sebagaimana Surat Tanda Penerimaan tertanggal 14 Januari 2010 yang terlampir di dalam Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail alias Haji BOTAK bin ISMAIL yang keadaannya palsu tersebut. Maka yang diizinkan untuk dilelang dengan Penetapan Nomor 86/Pen.Pid/2009/PN.Tjr tanggal 20 Desember 2010 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, bukanlah barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet tersebut disita dari Sdr. Siring Karyawan Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Januari 2010 di lokasi Goa Kullat di Kampung Merapun oleh Iptu Syakir Arman, S.H. Penyidik



Polres Berau. Melainkan barang bukti sarang burung walet yang disita oleh Polres Berau pada tahun 2009 sebagaimana Penetapan Nomor 86/ Pen.Pid/2009/PN.Tjr tanggal 20 Desember 2010 tersebut. Sehingga Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, dengan mencantumkan izin Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan menyebut-nyebut Penetapan Nomor 86/ Pen.Pid/2009/ PN.Tjr tanggal 20 Desember 2010. Menjadi surat palsu bilamana dipergunakan terhadap berkas perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut;

4. Pelimpahan tahap ke 1 dari Kapolres Berau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb adalah Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb bahwa hasil penyidikan Penyidik Polres Berau tersebut telah diteliti dan dinyatakan telah lengkap (P.21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb kepada Kapolres Berau Nomor B-0002/Q.4.14/ Ep.2/01/2012 tanggal 3 Januari 2012. Sedangkan Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut patut dapat diduga belum ada pada saat pelimpahan tahap ke 1 dari Kapolres Berau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb terhadap Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/ XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail. Maka dapat diduga Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011, seolah-olah dibuat pada tanggal 5 Januari 2011 sedangkan kenyataannya sampai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb menyatakan bahwa hasil penyidikan Penyidik Polres Berau tersebut telah diteliti dan dinyatakan telah lengkap (P.21) sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb kepada Kapolres Berau Nomor B-0002/Q.4.14/Ep.2/01/2012 tanggal 3 Januari 2012. Sama sekali

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum ada Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 tersebut, sehingga memperjelas lagi dugaan terhadap Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dipergunakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ke dalam berkas perkara tersebut sebagai Surat Palsu;
5. Oleh karena ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa hasil bersih lelang atas lelang Barang milik Negara/ Daerah, Barang temuan, barang rampasan dan barang yang menjadi milik Negara Bea cukai serta barang-barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara/ dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Sedangkan menurut Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan bahwa uang hasil lelang sebagaimana disebut Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 tersebut, sudah diserahkan kepada Sdr. Agus Syufyan pemegang SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/ Agus dan Husin AL Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay. Maka Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 tersebut terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga menjadi lebih jelas lagi Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 tersebut dugaan sebagai Surat tidak benar atau surat palsu;
6. Oleh karena dugaan Surat palsu berupa Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dipergunakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ke dalam Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/ XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut. Maka Jaksa/ Penuntut Umum dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/ Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Lelang Nomor 003/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana dimaksudkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

7. Oleh karena perbuatan Jaksa/Penuntut Umum menambahkan Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 dengan Pejabat Lelang Khanifudin, S.E. dan penjual Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, menjadi bagian dari berkas perkara yang dibuat Penyidik Polres Berau tertanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/ XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang dipegang Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, Adalah suatu perbuatan tindak pidana memalsu berkas perkara yang dibuat Penyidik Polres Berau tertanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/ XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, yaitu telah merubah keadaan barang bukti yang terdapat pada berkas perkara tercantum masih utuh sebanyak 29 karung sarang burung walet seberat 494 kilogram tetapi telah menjadi berubah dan tidak lagi memiliki barang bukti sarang burung walet karena diganti dengan Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 tersebut. Maka Jaksa/Penuntut Umum dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb/dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana memalsu Akta Otentik berkas perkara Penyidik Polres Berau tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) ke I KUHP;
8. Oleh karena baik tindak pidana menggunakan Surat Palsu Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana dimaksudkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Maupun tindak pidana memalsu Akta Otentik berkas perkara Penyidik Polres Berau tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) ke I KUHP. Yang terjadi di dalam proses persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah diajukan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk diterapkan ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, baik di dalam Akta Pleidoi tanggal 6 Juni 2012 pada persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Maupun di dalam memori banding tanggal 3 Juli 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, untuk diperiksa dan diadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Tetapi baik sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Nomor 91/PID/2012/ PT.KT.SMDA, sama sekali Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan, baik di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan kepada Penyelidik atau Penyidik yang berwenang atas ditemukannya peristiwa tindak pidana menggunakan Surat Palsu Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana dimaksudkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Maupun tindak pidana memalsu Akta Otentik berkas perkara Penyidik Polres Berau tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) ke Ie KUHP tersebut. Sehingga baik Majelis Hakim yang memutus tanggal 20 Juni 2012 perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Majelis Hakim yang memutus tanggal 3 September 2012 perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

- D. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap dugaan pemalsuan Akta Otentik Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/ Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun;

1. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. (Vide Bukti PL-5), walaupun sudah ditandatangani oleh Drs. Masdjuni Bupati Berau, tetapi Drs. Masdjuni Bupati Berau berjanji kepada Pemohon Kasasi untuk tidak mengedarkannya atau tidak mengeluarkan atau menyerahkannya kepada siapapun juga. Hal ini disampaikan langsung oleh Drs. Masdjuni Bupati Berau kepada Pengurus P5GSBW Kabupaten Berau dan Pemohon Kasasi (Haji Abdul Rahman Ismail) di ruang kerja Bupati Berau, yaitu setelah Pemohon Kasasi (Haji Abdul Rahman Ismail) dan Pengurus P5GSBW Berau memberikan penjelasan bahwa di Lokasi Pegunungan Kullat di Kampung Merapun hanya ada satu-satunya Goa yang dikenal dengan nama Goa Kullat dan tidak pernah ada penemuan Goa baru yang disebut namanya Goa Penolong. Serta terhadap Surat Pengumuman Bupati Berau tanggal 23 September 2004 Nomor 480/241/HK/2004 tentang Penemuan Pengisian Baru Sarang Burung Walet jenis hitam di lokasi Gunung Kullat Kecamatan Kelay, yang ditandatangani oleh Drs Masdjuni (vide Bukti PL-4B), sudah pernah diajukan keberatan dan disampaikan dengan Surat masing-masing:
 - e. Surat Pengurus P.5 GSBW Berau kepada Bapak Bupati Berau Cq Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Berau tertanggal 27 September 2004 Nomor 29/P.5.GSBW/IX/2004, perihal Permasalahan SBW Penemuan Pengisian Baru di Pegunungan Kullat (vide bukti PL No 4.L);
 - f. Surat Haji Abdul Rahman Ismail kepada Bapak Bupati Berau Cq Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Berau tertanggal 28 September 2004, perihal Keberatan Penemuan

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengisian Baru Sarang Burung Walet jenis hitam di lokasi Gunung Kullat, Kecamatan Kelay (vide bukti PL No 4.M);

2. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang ditandatangani oleh Drs. Makmur, HAPK Bupati Berau yang baru menggantikan Drs. Masdjuni (bukti PL-8), adalah Hasil Rekayasa Hukum yang dilakukan Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari yang menggunakan kembali dokumen-dokumen yang tidak benar atau palsu, yaitu Surat Pernyataan Syufyan/Agus tertanggal 30 Januari 2004 yang diketahui Kepala Kampung Merapun. (vide bukti PL-4.C), dan Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004 Nomor 01/K-MRP/2004 (vide bukti PL-4.I), serta Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 Nomor 27/Pem-Ck/2004 (vide bukti PL-4.J), berikut Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Anang Saprani, S.H. dan Willem, A.Md., serta Singkap Marpaung tertanggal 10 Agustus 2004 (Bukti PL-4.K). Telah pula membuktikan bahwa Bupati Drs. Masdjuni telah menepati janjinya kepada H. Abdul Rahman Ismail Ketua P.5.GSBW Berau bersama Pengurus P.5 GSBW Berau, yaitu tidak akan mengedarkan atau memberikan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun tanggal 22 Februari 2005 (bukti PL-5), baik kepada Sdr. Syufyan/Agus maupun Sdr. Husein Djufrie Direktur PT Walet Lindung Lestari yang mengurusnya. Karena terbukti bahwa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, (bukti PL-8), adalah merupakan Pemberian Izin Baru Kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djufrie, SE sebagai Penemu dan bukanlah pemberian perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun atas Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 tersebut (bukti PL-5). Oleh karena terbukti bahwa Bupati Berau Drs. Makmur HAPK menerbitkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, dengan keadaan objek sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun tersebut sama sekali tidak pernah ada, adalah berdasarkan ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau. Menurut hukum sebagai Akta Otentik yang keadaan keterangannya tidak benar atau palsu yang dapat dipidana menurut Pasal 264 angka 1 e KUHP;

3. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang ditandatangani oleh Drs. Makmur, HAPK Bupati Berau (bukti PL-9), yang direkayasa dari Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada Saudara Syufyan/Agus dan Husin Al Djufrie, S.E. sebagai Penemu, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang ditandatangani oleh Drs. Makmur, HAPK Bupati Berau yang baru menggantikan Drs. Masdjuni (bukti PL-8), yang penerbitannya hasil rekayasa hukum yang dilakukan Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT. Walet Lindung Lestari dengan menggunakan

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen yang tidak benar atau palsu, yaitu Surat Pernyataan Syufyan/Agus tertanggal 30 Januari 2004 yang diketahui Kepala Kampung Merapun. (vide bukti PL-4.C), dan Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004 Nomor 01/K-MRP/2004 (vide bukti PL- 4.I), serta Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 Nomor 27/ Pem-Ck/2004 (vide bukti PL-4J), berikut Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Anang Saprani, S.H., dan Willem, A.Md., serta Singkap Marpaung tertanggal 10 Agustus 2004 (bukti PL-4.K). Menurut hukum adalah perbuatan pidana Pasal 264 angka 1 e KUHP. yang berlanjut sebagaimana Pasal 64 KUHP;

4. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun. (vide bukti PL No. 30), yang diterbitkan atas dasar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/ PT.TUN.JKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/ PTUN.Smd (vide bukti PL- 17), yang tidak dapat diajukan kasasi sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 45 A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI. Oleh karenanya Menurut hukum yang berlaku Pasal 1868 KUHPerduta adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/ PT.TUNJKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/ G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut adalah Akta Otentik. Akan tetapi proses penerbitannya adalah hasil rekayasa hukum yang dilakukan oleh Drs. Makmur HAPK Bupati Berau secara berkolusi dengan Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari untuk menggunakan bukti-bukti Surat Hasil Rekayasa Hukum, yaitu Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau kepada Sdr. Husein Djufrie, S.E. tanggal 17 Februari 2009 Nomor 500/83-Ek.I/2009 (vide bukti PL-12), dan Surat Bupati Berau kepada Sdr. Husein Djufrie, S.E. tanggal 19 Februari 2009 Nomor 500/86-Ek.I/2009 (bukti PL-13), serta Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 (bukti PL- 9), dan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 42/SBW/Tahun 2008 tanggal 25 Desember 2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemutihan (panen) dan Pengamanan Keputusan Bupati Berau Nomor 03/SBW/Tahun 2008 dan Nomor 26/SBW/Tahun 2008 atas penerbitan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet yang diberikan kepada Husein Djufrie (Goa Penolong), H. Abdul Rahman Ismail (Goa Kullat), serta Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 (bukti PL-8), maupun Surat Pernyataan Syufyan/Agus tertanggal 30 Januari 2004 yang diketahui Kepala Kampung Merapun. (vide bukti PL-4c), dan Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004 Nomor 01/K-MRP/2004 (vide bukti PL- 4.1), serta Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 Nomor 27/Pem-Ck/2004 (vide bukti PL- 4,J), berikut Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Anang Saprani, S.H. dan Willem, A.Md., serta Singkap Marpaung tertanggal 10 Agustus 2004 (bukti PL-4.K). Maka terdapat dugaan pemalsuan akta otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), jo Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Sehingga di dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun. (vide bukti PL No 30), menggunakan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), jo Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL- 17), yang keadaannya palsu tersebut menurut hukum adalah perbuatan pidana sebagaimana Pasal 264 angka 1 e KUHP. yang berlanjut sebagaimana Pasal 64 KUHP;

5. Oleh karenanya Ratih Puspa Nusanti, S.H. Advokat selaku kuasa hukum Haji Abdul Rahman Ismail mendatangi Kantor SPKT Polda Kaltim membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 1 November 2011 Nomor LP/K/237/XI/2011/POLDA KALTIM/SPKT tentang Tindak Pidana membuat Akta Otentik isinya tidak benar atau palsu berupa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 yang terus berlanjut sampai penerbitan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) huruf 1 e KUHP jo Pasal 64 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka Drs. Makmur HAPK Bupati Berau sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diberikan kepada pelapor Ratih Puspa Nusanti, S.H. Advokat selaku kuasa hukum Haji Abdul Rahman Ismail (vide bukti PL-40);
6. Oleh karena baik di dalam Akta Pleidoi tanggal 6 Juni 2012 pada persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Maupun di dalam memori banding tanggal 3 Juli 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, untuk diperiksa dan diadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Telah diajukan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim untuk diterapkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap dugaan Tindak Pidana membuat Akta Otentik isinya tidak benar atau palsu berupa Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2005 tanggal 22 Februari 2005 yang terus berlanjut sampai penerbitan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, sebagaimana dimaksudkan Pasal 264 Ayat (1) huruf 1 e KUHP jo Pasal 64 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka Drs. Makmur HAPK Bupati Berau pada Laporan Polisi tanggal 1 November 2011 Nomor LP/K/237/XI/2011/POLDA KALTIM/ SPKT sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diberikan kepada pelapor Ratih Puspa Nusanti, S.H. Advokat selaku kuasa hukum Haji Abdul Rahman Ismail (vide Bukti PL-40). Tetapi sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, sama sekali Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan, baik di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkannya kepada Penyelidik atau Penyidik yang berwenang. Sehingga baik Majelis Hakim yang memutus tanggal 20 Juni 2012 perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Majelis Hakim yang memutus tanggal 3 September 2012 perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

- E. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum acara pidana Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap dugaan pemalsuan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUNJKT (bukti PL-18), Jo Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/G/2009/ PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang berkekuatan hukum tetap;

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang tidak dapat diajukan Kasasi sehingga menjadi berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 45 A Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI. Menurut hukum yang berlaku Pasal 1868 KUHPdata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (BUKTI PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL- 17), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah akta otentik;
2. Akta otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Baik dalam proses Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL- 17), maupun dalam proses Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (BUKTI PL-18), mengajukan Intervensi melalui rekan Mansyur, S.H. selaku kuasa hukum Haji Abdul Rahman Ismail (Pemohon Kasasi) selaku pemilik Goa Kullat di Kampung Merapun yang memegang Surat Keputusan Bupati Nomor 26/SBW/TAHUN 2008 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “Goa Kullat” (hitam) kepada Saudara Haji Abdul Rahman Ismail sebagai Pelimpahan Hak (Jual Beli) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Senyatanya Intervensi mana telah ditolak dengan penegasannya pada putusan yang terdapat di halaman 24 pada alinea kedua yang menyatakan menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas disimpulkan lokasi antara Goa Penolong dan Goa Kullat adalah berbeda letaknya, sehingga dengan demikian alasan penolakan Bupati Berau karena sarang burung walet tersebut terdapat di lokasi yang sama adalah tidak berdasarkan hukum. Tetapi pertimbangan Putusan tersebut tidak bersandarkan pada pembuktian pemeriksaan setempat terhadap objek Goa Penolong dan objek Goa Kullat, melainkan hanya bersandar pada bukti 2 (dua) SK Bupati Berau, yang satu SK Bupati Berau menyebut Goa Penolong dan SK Bupati Berau lainnya menyebut Goa Kullat. Sedangkan amanat yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS), adalah jelas menyatakan bahwa “Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapat penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan satu pihak yang berperkara”. Maka akta otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/ PT.TUN.JKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/ PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah cacat hukum karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS);

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



3. Sedangkan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/ PTUN.Smd (vide bukti PL- 17), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS). Dalam proses penerbitannya karena hasil rekayasa hukum yang dilakukan oleh Drs. Makmur HAPK Bupati Berau secara berkolusi dengan Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari untuk menggunakan bukti-bukti Surat Hasil Rekayasa Hukum, yaitu Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau kepada Sdr. Husein Djufrie, S.E. tanggal 17 Februari 2009 Nomor 500/83-Ek.I/2009 (vide bukti PL-12), dan Surat Bupati Berau kepada Sdr. Husein Djufrie, S.E. tanggal 19 Februari 2009 Nomor 500/86-Ek.I/2009 (bukti PL-13), serta Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 03/SBW/Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 (bukti PL- 9) dan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 42/SBW/ Tahun 2008 tanggal 25 Desember 2008 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemutihan (panen) dan Pengamanan Keputusan Bupati Berau Nomor 03/SBW/Tahun 2008 dan Nomor 26/SBW/Tahun 2008 atas penerbitan Izin Pengelolaan Sarang burung walet yang diberikan kepada Husein Djufrie (Goa Penolong), H. Abdul Rahman Ismail (Goa Kullat), serta Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 22/SBW/ Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 (BUKTI PL-8), maupun Surat Pernyataan Syufyan/Agus tertanggal 30 Januari 2004 yang diketahui Kepala Kampung Merapun. (vide bukti PL-4c), dan Surat Keterangan Kepala Kampung Merapun tertanggal 30 Januari 2004 Nomor 01/K-MRP/2004 (vide BUK71PL- 4.1), serta Surat Keterangan Camat Kelay tertanggal 10 Februari 2004 Nomor 27/Pem-Ck/2004 (vide bukti PL- 4,J), berikut Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Anang Saprani, S.H., dan Willem, A.Md., serta Singkap Marpaung tertanggal 10 Agustus 2004 (bukti PL-4.K).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terdapat dugaan pemalsuan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), jo Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

4. Oleh karena baik di dalam Akta Pleidoi tanggal 6 Juni 2012 pada persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Maupun di dalam memori banding tanggal 3 Juli 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, untuk diperiksa dan diadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Telah diajukan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim untuk diterapkan ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap dugaan Tindak Pidana pemalsuan Akta Otentik. Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 November 2009 Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT (bukti PL-18), jo Putusan Pengadilan TUN Samarinda tanggal 3 Juni 2009 Nomor 10/G/2009/PTUN.Smd (vide bukti PL-17), yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksudkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Tetapi sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, sama sekali Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan, baik di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkannya kepada Penyelidik atau Penyidik yang berwenang. Sehingga baik Majelis Hakim yang memutus tanggal 20 Juni 2012 perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Majelis Hakim yang

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus tanggal 3 September 2012 perkara pidana Nomor 91/PID/2012/ PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

F. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum acara pidana Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap dugaan pemalsuan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap;

1. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (BUKTI PL-22), yang menyatakan bahwa Pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2009, telah datang menghadap saya Sukamto, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, seorang bernama Drs. Ismail bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto Tanjung Redeb, selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Berau (Tergugat I / Terbanding) bahwa ia memohon pemeriksaan Kasasi terhadap Putusan Nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 dalam perkara antara:

Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Berau sebagai Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding. Melawan

1. PT Walet Lindung Lestari sebagai Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Musa Jakang dkk sebagai Turut Termohon Kasasi semula Tergugat II/Turut Terbanding;

1. Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/ 2008/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009 (vide bukti PL-23), yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2009, telah datang menghadap saya Sukamto, S.H. Wakil Panitera



Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, seorang bernama Drs. Ismail bertempat tinggal di Jalan APT Pranoto Tanjung Redeb, selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Berau (Tergugat I/Terbanding), selanjutnya Penghadap menyatakan bahwa ia mencabut permohonan Kasasi yang telah diajukannya pada tanggal 18 Mei 2009 atas Putusan Nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 dalam perkara antara:

Pemerintah RI Cq Presiden RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Berau sebagai Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding;

Melawan

1. PT Walet Lindung Lestari sebagai Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Musa Jakang dkk sebagai Turut Termohon Kasasi semula Tergugat II/Turut Terbanding;
1. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah menjadi berkekuatan hukum tetap sejak adanya Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009 (vide bukti PL-23). Menurut hukum yang berlaku Pasal 1868 KUH. Perdata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah akta otentik;
2. Akan tetapi diketahui dari berita acara rapat pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu sembilan (vide bukti PL-11), yang dibuat dan ditandatangani TIM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 42/SBW/Tahun 2008 tanggal 25

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Desember 2008. Telah membuktikan bahwa Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Pemerintahan Kabupaten Berau adalah Sri Ektakaryati, S.H. dan bukan lagi Drs. Ismail karena sudah dimutasi atau alih jabatan di bidang lain. Maka perbuatan Drs. Ismail dimaksudkan membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (bukti PL-22), dan Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 20 Mei 2009 (vide bukti PL-23), dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, pidana berlanjut sebagaimana diatur Pasal 228 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yaitu Barang siapa dengan sengaja memakai tanda perbedaan (kehormatan) atau melakukan perbuatan yang masuk dalam jabatan yang tidak dipegangnya atau yang tiada boleh dijalankannya karena pemecatan sementara dari jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 Sehingga Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/ 2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang berkekuatan hukum tetap tersebut keadaannya tidak benar atau palsu;

3. Oleh karena baik di dalam Akta Pleidoi tanggal 6 Juni 2012 pada persidangan perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Maupun di dalam memori banding tanggal 3 Juli 2012 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, untuk diperiksa dan diadili Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Telah diajukan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim untuk diterapkan ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21),



jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Tetapi sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/ PN.Tjr maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 September 2012 Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, sama sekali Majelis Hakim selaku Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas peradilan, baik di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkannya kepada Penyelidik atau Penyidik yang berwenang. Sehingga baik Majelis Hakim yang memutus tanggal 20 Juni 2012 perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Majelis Hakim yang memutus tanggal 03 September 2012 perkara pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, telah melanggar ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

G. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu tersebut;

1. Hukum yang berlaku diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adalah menyatakan:

Pasal 2 Ruang lingkup dan kekuatan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI;

Ayat (1) Perma ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan;

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Ayat (2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini;

Ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR atau 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Ayat (4) Hakim dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediator untuk perkara yang bersangkutan;

2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), terdapat pertimbangan Hakim yaitu:

Di halaman 12 alinea terakhir menyatakan:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Tumbur Oppusunggu, S.H., M.Hum. dan untuk Tergugat I datang kuasanya Drs. H. Ibnu Sina Asyari, Drs. Ismail, Zulkifli Asyari, S.H., Reni Irawati S, S.H., Purwo Sutopo, Eri Krisdianto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/88/HK/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang kemudian dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan Surat Nomor 180/215/2008 tanggal 8 Agustus 2008 dan memberi kuasa kepada Drs. H. Ibnu Sina Asyari, Drs. Ismail, H. Idrus Arsuni, S.H., Linus Erren, S.H., Sopiansyah, S.H. berdasarkan kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2008, sedang untuk Tergugat II setelah dipanggil melalui relaas namun tidak pernah hadir di persidangan;

Di halaman 13 alinea pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Terbukti dalam proses Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL-19), sama sekali tidak ada ditempuh prosedur mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Maka telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide BUKTI PL-19), adalah batal demi hukum;

3. Oleh karena Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu tersebut. Telah bersandar pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang batal demi hukum. Maka menurut hukum Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu tersebut, adalah juga batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Oleh karena Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/TN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 (vide bukti PL-24), telah bersandar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/ 2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/TN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 (vide bukti PL-24), adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum. Sehingga semua yang diserahkan terimakan di dalam berita acara eksekusi tersebut, yang meliputi:

- 1 Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-25);
- 2 Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 12/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Ranggasan" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-26);
- 3 Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 13/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Putallak" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL- 27);
- 4 Uang Paksa sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) (bukti PL-28);
- 5 Biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang seluruhnya Rp4.181.000,00 (empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) (vide bukti PL- 29);

Adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 Nomor 669 PK/Pdt/2009 (vide bukti PL-34 B) telah pula bersandar pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum. Maka menurut hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 2010 Nomor 669 PK/Pdt/2009 (vide bukti PL-34 B) menjadi batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga akibat hukumnya dengan penerbitan masing-masing:

5.1 Keputusan Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 21/SBW/TAHUN 2011 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Ranggasan" kepada Saudara Umar Aswinoto, S.E. (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. sesuai bukti PL-36;

5.2 Keputusan Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 22/SBW/TAHUN 2011 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" kepada Saudara Umar Aswinoto, S.E. (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sesuai fotokopi bukti P-37;

Adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 15 September 2010 Nomor 76/B/2010/PT.TUNJKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 27 Januari 2010 Nomor 27/G/2009/PTUN.SMD (vide bukti PL-31), telah bersandarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Berikut Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/TN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 (vide bukti PL-24), yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Disertai dengan:

1. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Sarang Burung Walet “Goa Kullat” kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-25);

2. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 12/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “Goa Ranggasan” kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-26);
3. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 13/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “Goa Putallak” kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL- 27);

Yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 15 September 2010 Nomor 76/B/2010/PT.TUNJKT yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 27 Januari 2010 Nomor 27/G/2009/PTUN.SMD, adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

1. Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 110/B/2010/PT.TUN.JKT, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 18 Maret 2010 Nomor 38/G/2009/PTUN.SMD (vide bukti PL-34.A), telah bersandarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum. Berikut Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/ TN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 (vide bukti PL-24), yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Disertai dengan:

1. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-25);
2. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 12/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Rancangan" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-26);
3. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 13/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Putallak" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL- 27);

Yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum. Maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Agustus 2010 Nomor 110/B/2010/PT.TUN JKT, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 18 Maret 2010 Nomor 38/G/2009/PTUN.SMD (Vide bukti PL-34.A), adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

1. Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2011 Nomor 67/PDT/2011/PT.KT.SMDA yang

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 8 November 2010 Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr, yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana surat tanda terima memori kasasi Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr terhadap atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2011 Nomor 67/PDT/ 2011/PT.KT.SMDA dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 8 November 2010 Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr. Adalah bersandarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Berikut Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/TN.Tjr tanggal 7 Agustus 2009 (vide bukti PL-24), yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Disertai dengan:

1. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-25);
2. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 12/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Rangsangan" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-26);
3. Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 nomor 13/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Putallak" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan (vide bukti PL-27);

Yang batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum. Maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 September 2011 Nomor 67/PDT/2011/PT.KT.SMDA yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 8 November 2010 Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Tjr, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung RI tersebut, adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

H. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku pada Surat Keputusan Dirjen PHKA tanggal 15 Februari 2008 Nomor SK 16/IV/SET-3/2008 tentang Perubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu ternyata adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

1. Surat Keputusan Dirjen PHKA tanggal 15 Februari 2008 Nomor SK 16/IV/SET-3/2008 (vide bukti PL No. 6.B) tentang Perubahan Keputusan Dirjen PHKA tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999, yang amarnya:

Memutuskan:

menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan;

Pasal 1;

1. Mencabut Amar kedua angka 1 huruf a dan b dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan;
2. Memerintahkan kepada Direktur PT Walet Lindung Lestari untuk segera:
 - a. Menghentikan semua kegiatan pemanfaatan sarang burung walet di lokasi goa-goa alam di kawasan hutan Negara yang berada di Desa Merapun, Desa Merabbu dan Desa Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang terdiri atas Goa Gempar, Goa Kullat/Sigi, Goa Pantauan, Goa Has dan Goa Ranggasan, serta goa-goa alam di Suaran A, Suaran B dan di sekitar Gunung Suaran pada kawasan hutan Negara di Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang terdiri atas:

1) Goa Kebuyat	29) Goa Gisuru;
2) Goa Kenangka	30) Goa Patakung;
3) Goa Beriun	31) Goa Danumpata;
4) Goa Putalak	32) Goa Tongkat Bau;
5) Goa Mera	33) Goa Caul
6) Goa Kuranji	34) Goa Bululutung Suyanyi;
7) Goa Jemungut bawah	35) Goa Managa;
8) Goa Jemungut atas	36) Goa Batunduk;
9) Goa Saliung	37) Goa Sungai;
10) Goa Malawang Bawah	38) Goa Putengah Batu;
11) Goa Malawang Atas	39) Goa Rumput Ringkang;
12) Goa Bululutung	40) Goa Sirahmat;
13) Goa Bautur	41) Goa Nabanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 14) Goa Panggalan | 42) Goa Kalimau; |
| 15) Goa Sunyaban | 43) Goa Mingkalung; |
| 16) Goa Tambunan | 44) Goa Unjuk Murung; |
| 17) Goa Karunia | 45) Goa Puncak Gunung; |
| 18) Goa Tawakal | 46) Goa Nunuk; |
| 19) Goa Simanis | 47) Goa Bengkala; |
| 20) Goa Mumuk | 48) Goa Gulibar; |
| 21) Goa Kilala | 49) Goa Tumbak; |
| 22) Goa Kayuan | 50) Goa Istin; |
| 23) Goa LimpAtlas | 51) Goa Sahlan |
| 24) Goa Migan Atas | 52) Goa Turun; |
| 25) Goa Migan Bawah | 53) Goa Gadis; |
| 26) Goa Pemadam | 54) Goa Payang; |
| 27) Goa Empat Bersaudara | 55) Goa Kelilipan |
| 28) Goa Libok Tujuh; | |

- b. Mengamankan dan memindahkan sarana dan tenaga kerja yang berada di goa-goa sarang burung walet tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak keputusan ini ditetapkan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur untuk mengawasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana angka 2 huruf a dan b di atas;
4. Pemberian izin pemanfaatan sarang burung walet pada goa-goa alam tersebut pada angka 2 huruf a di atas selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Berau sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 1. Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semula berlaku untuk selama 10 tahun.

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah menjadi alas hak dan melandasi Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu ternyata adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Berita Acara Rapat tanggal 10 September 1998 di Kantor Bupati Berau dengan pembahasan tentang permasalahan goa-goa sarang burung walet di Kampung Merapun, Mapulu dan Marabbu (vide bukti PL No. 3.C), yaitu Bupati Berau mengadakan rapat pada tanggal 10 September 1998 di Kantor Bupati Berau dengan mengundang semua pihak yang bermasalah untuk membahas permasalahan persengketaan goa-goa sarang burung walet di Desa Mapulu, Merapun dan Merabbu Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan tanggal 7 Agustus 1998 di Ditjen PHKA Jakarta. Di dalam rapat yang langsung dipimpin oleh Bupati Berau Drs. Masdjuni tersebut hadir Umar Aswinoto Direktur PT Walet Lindung Lestari maupun Ketua Koperasi Tunas Mekar Kabupaten Berau bersama warga masyarakat pemilik hak penemu goa-goa di Desa Mapulu, Merapun dan Merabbu Kecamatan Kelay, dengan kesimpulan rapat dari warga masyarakat termasuk Ketua Koperasi Tunas Mekar Kabupaten Berau bersama para pemilik hak penemu goa-goa tersebut telah berkeberatan dan menyatakan tidak pernah memberikan pelimpahan atau kerja sama pengelolaan sarang burung walet di goa-goa tersebut dengan PT Walet Lindung Lestari sebagaimana Bupati Berau membuat Berita Acara Hasil Rapat tanggal 10 September 1998 di Kantor Bupati Berau (vide bukti PL No 3.C). Oleh karenanya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa Alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, adalah materinya telah mengandung cacat hukum karena pemilik hak penemu 60 goa sarang burung walet di Kabupaten Berau yang tercantum telah berkeberatan dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PT Walet Lindung Lestari. Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997, hanya menyangkut 3 (tiga) Kabupaten di dalam Provinsi Kalimantan Timur, yaitu antar Kabupaten di dalam satu provinsi dan bukan antar Kabupaten antar provinsi. Maka yang berwenang memberikan izin adalah Gubernur Kalimantan Timur dan bukan Dirjen PKA, adalah prosedurnya telah mengandung kecacatan hukum;

3. Akta Notaris Nomor 1240/WR/RT/VIII/1998 tanggal 19 Agustus 1998 yang dibuat oleh Rudyanto Tantri, S.H. Notaris dan PPAT di Samarinda tentang legalisasi perjanjian pelimpahan hak penemu Goa Sarang Burung Walet Kullat/Sigi Nomor GK/IST/IV/1998 tanggal 2 April 1998, antara SIGI.U.R. Tundeng dengan Achmad Muhammad, S.E. telah dipergunakan untuk penerbitan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semula berlaku untuk selama 10 tahun. Sedangkan dokumen akta di bawah tangan tentang pelepasan hak para penemu Goa Kullat di Kampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr. Yustirada Alias Anen dari Nuding dan kawan-kawan (Beddu, Nurdin, Antrea, Noto Salim penerima

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limpahan dari Sijik Alias Usman Sigi). Maka Akta Notaris Nomor 1240/WR/ RT/VIII/1998 tanggal 19 Agustus 1998 yang dibuat oleh Rudyanto Tantri, S.H. Notaris dan PPAT di Samarinda tersebut telah mengandung kecacatan hukum. Sehingga Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semula berlaku untuk selama 10 tahun. Telah menjadi cacat hukum dan tidak sah;

4. Akta Notaris Fudrawanto, S.H. tanggal 12 Maret 2002 Nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr. Yustirada Alias Anen kepada Haji Abdul Rahman Ismail (vide bukti PL No. 4.D) terhadap Akta di bawah tangan tentang pelepasan hak penemu Goa Kullat di Kampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr. Yustirada alias Anen dari Nuding dan kawan-kawan (Beddu, Nurdin, Antrea, Noto Salim penerima limpahan dari Suik Alias Usman Sigi) kepada Sdr. Yustirada Alias Anen (bukti P-4E,4F,4G,4H,4I), adalah yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Bupati tanggal 6 November 2002 Nomor 85/SBW/2002 tentang Pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Goa Kullat di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr. Haji Abdul Rahman Ismail sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) (vide bukti PL No. 4), serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23 November 2002 Nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 tentang izin panen (vide bukti PL No. 4.A.I). Maka Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan



Pelestarlan Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semula berlaku untuk selama 10 tahun. Lebih menjadi cacat hukum dan tidak sah telah menjadi alas hak dan melandasi Akta Otentik Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2009/ PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 (vide bukti PL-21), jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr (vide bukti PL-19), yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keadaan tidak benar atau palsu ternyata adalah batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

- I. Keberatan ke sembilan Pemohon Kasasi, yaitu Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku pada akta otentik absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 Perkara Nomor 1024.K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Rustam Bin Ladeni, dan Terdakwa III Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA;

1. Akta otentik absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara Nomor 1024 K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Rustam bin Ladeni, dan Terdakwa III. Haji Abdul Rahman Ismail alias Haji Botak bin Ismail, (vide bukti PL-1), telah menegaskan di halaman 9 pada alinea kesatu menyatakan menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak telah terjadi pencurian sesuai dengan Pasal 365 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena yang terjadi adalah perbuatan kepemilikan atas hasil panen sarang burung walet, yang menurut Para Terdakwa adalah milik mereka berdasarkan SK Bupati Berau Nomor 85/SBW/Tahun 2002. Sementara pihak PT Walet Lindung Lestari (WLL) yang membawa hasil panen in casu, memiliki Surat Keputusan Dirjen PKA No. 122/Kpts/DJ-V/1999 tanggal 31 Agustus 1999, yang dalam hal ini bukan menjadi wewenang Majelis Hakim Pidana untuk memeriksa dan memutus perkaranya melainkan adalah wewenang Majelis Hakim Perdata;
- Bahwa Para Terdakwa membawa dan mempunyai atau menyimpan senjata tajam adalah dalam rangka berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan mereka sehari-hari dan senjata-senjata tajam tersebut juga telah disita oleh petugas dari rumah Para Terdakwa dan Para Terdakwa juga tidak terbukti telah mengancam dengan senjata tajam tersebut, karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum in casu tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berikutnya pada alinea kedua halaman 9 yang menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Februari 2004 Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr. tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini. Selanjutnya pada alinea kesatu halaman 10 yang menyatakan menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, II. Rustam Bin Ladeni dan III. H. Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr tanggal 25 Februari 2004;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

1. Laporan Polisi No. Pol.: LP/140/K/XII/2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt No 12/Drt/ 1951 adalah Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari di Polres Berau, yang mendasari Akta Otentik Absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara Nomor 1024 K/PID/ 2004 atas nama Terdakwa I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Rustam Bin Ladeni dan Terdakwa III. Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, (vide bukti PL-1), atas permohonan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb maupun permohonan kasasi Para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Februari 2004 Nomor 57/Pid.B/2003/PN.Tjr. (vide bukti PL-2);

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJ-VI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burung walet pada goa-goa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semula berlaku untuk selama 10 tahun. Yang sedemikian banyak cacat hukum dan tidak sah itu telah menjadi alas hak Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari untuk membuat dan menandatangani Laporan Polisi No. Pol. : LP/140/K/XII/2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12/DH/1951;
3. Sedangkan peristiwa yang terjadi adalah Haji Abdul Rahman Ismail pemilik sarang burung walet Goa Kullat di Kampung Merapun sesuai Akta Notaris Fudrawanto, S.H. tanggal 12 Maret 2002 Nomor 70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dari Sdr. Yustirada alias Anen kepada Haji Abdul Rahman Ismail (vide bukti PL No 4.D) terhadap Akta di bawah tangan tentang pelepasan hak penemu Goa Kullat di Kampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr. Yustirada Alias Anen dari Nuding dan kawan-kawan (Beddu, Nurdin, Antrea, Noto Salim penerima limpahan dari Sijik Alias Usman Sigi) kepada Sdr. Yustirada Alias Anen (bukti P-4E, 4F, 4G, 4H, 4I), yang dilengkapi perizinan dengan Surat Keputusan Bupati tanggal 6 November 2002 Nomor 85/SBW/2002 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang BURUNG walet Goa Kullat di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr. Haji Abdul Rahman Ismail sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) (vide bukti PL No. 4), serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau tertanggal 23 November 2002 Nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 tentang Izin Panen (vide bukti PL No. 4.A.I). Menyuruh belasan Karyawannya melakukan pemanenan sarang burung walet di Goa Kullat yang terletak di Kampung Merapun tersebut, akan tetapi setelah beberapa hari pemanenan dilakukan tiba-tiba pada tanggal 5 Desember 2002 datang ke lokasi Goa Kullat dengan jumlah puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari bersama belasan anggota Polres Berau dan anggota Kodim Berau. Dengan seketika puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari masuk ke dalam goa dan semula ditahan oleh Sdr. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang dan Sdr. Rustam Bin Ladeni, yang ditugaskan oleh Haji Abdul Rahman Ismail untuk menjaga dan mengawasi Goa Kullat tersebut. Tetapi pimpinan dari Petugas Polres Berau yang membawa karyawan PT Walet Lindung Lestari menyatakan bahwa Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJ-V/1999 (vide bukti PL No. 3) lebih tinggi kedudukannya dari Surat Keputusan Bupati tanggal 6 November 2002 Nomor 85/SBW/2002 yang dimiliki Haji Abdul Rahman Ismail (vide bukti PL No. 4), sehingga Sdr. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang dan Sdr. Rustam Bin Ladeni, yang tidak memahami hukum dengan terpaksa membiarkan puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari memasuki Goa Kullat tersebut. Senyatanya pada tanggal 6 Desember 2002 terjadi keributan di lokasi Goa Kullat karena sarang burung walet hasil panen belasan Karyawan Haji Abdul Rahman Ismail telah berkeberatan tindakan puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari mengambil seluruh hasil panen tersebut untuk dibawa ke Tanjung Redeb. Sehingga terjadi kesepakatan antara Karyawan Haji Abdul Rahman Ismail dengan petugas Kodim yang datang bersama puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari, bahwa seluruh sarang burung walet hasil panen itu diperlihatkan dulu kepada Haji Abdul Rahman Ismail di rumahnya di Kampung Merapun sebelum diangkut ke Tanjung Redeb dan untuk membawanya dilakukan bersama-sama

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan Haji Abdul Rahman Ismail dengan karyawan PT Walet Lindung Lestari. Tetapi setibanya di Kampung Merapun sudah ditunggu oleh Kapolsek Kelay dan memerintahkannya untuk dinaikkan ke atas kendaraan truk milik PT Walet Lindung Lestari. Tindakan Kapolsek Kelay tersebut tidak dapat diterima oleh Sdr. Rustam Bin Ladeni, yang diberi tanggung jawab oleh Haji Abdul Rahman Ismail untuk menjaga dan mengawasi sarang burung walet hasil panen tersebut. Dengan seketika menyuruh semua hasil panen sarang burung walet itu diangkut Karyawan Haji Abdul Rahman Ismail dan dibawa ke rumah Haji Abdul Rahman Ismail. Kemudian pada malam hari tanggal 6 Desember 2002 tersebut datang puluhan Petugas dari Polres Berau melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang dan Sdr. Rustam Bin Ladeni, serta mengambil 400 kilogram sarang burung walet hasil panen itu dari rumah Haji Abdul Rahman Ismail di Kampung Merapun. Selain mengambil sarang burung walet hasil panen itu, juga diambil parang-parang yang terdapat di dapur maupun tombak-tombak yang menjadi perhiasan di dinding ruang tamu rumah Haji Abdul Rahman Ismail untuk dibawa ke Polres Berau sebagai barang bukti. Sedangkan Haji Abdul Rahman Ismail pada malam hari tanggal 6 Desember 2002 itu dengan membawa dokumen perizinan yang dimilikinya menghadap Kapolres Berau di rumahnya untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Maka Kapolres Berau saat itu menyatakan bahwa kedua karyawan Haji Abdul Rahman Ismail karena melawan petugas terpaksa harus ditahan, dan permasalahan tersebut sebagaimana laporan yang diterima Polres Berau harus diajukan ke Pengadilan. Sehingga proses hukum berjalan yang akhirnya menjadi Akta Otentik Absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara Nomor 1024.K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Rustam Bin Ladeni dan Terdakwa III. Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, tersebut yang baru diterima Ratih Puspa Nusanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Pemohon Kasasi Haji Abdul Rahman Ismail dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Maret 2012 setelah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2012 sesuai catatan di halaman terakhir Akta Otentik Absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 tersebut (vide bukti PL-1);

4. Dalam persidangan pemeriksaan saksi Husein Djufrie, S.E. pada tanggal 9 Februari 2012 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail Saksi Husein Djufrie, S.E. dengan status pekerjaan Swasta telah mengakui membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 No. Pol. : LP/06/K/I/2010/KSPK di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun. Kemudian Saksi Husein Djufrie, S.E. mengakui bahwa letak Goa Penolong dan Goa Kullat di Kampung Merapun, jaraknya sampai berkilometer dan saat Penasihat Hukum menanyakan apakah Saksi Husein Djufrie, S.E. pernah melihat dan datang ke lokasi Goa Penolong ataupun Goa Kullat di Kampung Merapun, dan Saksi HUSEIN Djufrie, SE mengakui sama sekali belum pernah datang dan melihat ke lokasi Goa Penolong ataupun Goa Kullat di Kampung Merapun. Selanjutnya Saksi Husein Djufrie, S.E. mengakui bahwa sarang burung walet Goa Penolong adalah miliknya, sedangkan sarang burung walet Goa Kullat di Kampung Merapun adalah milik Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail alias Haji Botak Bin Ismail. Tetapi setelah Penasihat Hukum menanyakan hubungan Sdr. Husein Djufrie, S.E dengan PT Walet Lindung Lestari, akhirnya mengakui bahwa Saksi Husein Djufrie, SE sebagai Direktur PT Walet Lindung Lestari. Maka pelapor yang membuat dan menandatangani Laporan Polisi No. Pol. : LP/140/K/XII/2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 2 Ayat (1)

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Undang-Undang Drt no 12/Drt/1951. Adalah pelapor yang sama dengan pelapor yang membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 No. Pol. : LP/06/K/I/2010/KSPK di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun;

5. Dalam persidangan pemeriksaan saksi Rustam Bin Ladeni pada tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr atas nama Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail, saksi Rustam Bin Ladeni selaku penjaga sarang burung walet Goa Kullat di Kampung Merapun, mengakui bahwa peristiwa kejadian pada tanggal 5 Desember 2002 atas pengaduan Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari tersebut, dengan peristiwa kejadian pada tanggal 13 Januari 2010 atas pengaduan Sdr. Husein Djufrie, SE Direktur PT Walet Undung Lestari. Adalah di tempat yang sama yaitu di Goa Kullat yang terletak di Kampung Merapun karena saksi Rustam Bin Ladeni selaku Penjaga sarang burung walet Goa Kullat di Kampung Merapun, ada di tempat kejadian saat kedua peristiwa itu terjadi. Saksi Rustam Bin Ladeni mengakui bahwa belasan karyawan Haji Abdul Rahman Ismail (Pemohon Kasasi) dengan Kepala Kerjanya Muis Bin Alimudin bersama 2 (dua) anggota Polres Berau datang ke lokasi Goa Kullat pada tanggal 8 Januari 2012 dan diizinkan masuk ke dalam Goa Kullat setelah memperlihatkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 19/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" (hitam) kepada Sdr. H. Abdul Rahman Ismail sebagai Pelimpahan Hak (jual beli) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau (vide bukti PL No. 31), dilengkapi fotokopi Surat Izin Petik Sarang Burung Walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW-1/04/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, yang diberikan kepada H. Abdul Rahman Ismail dan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 (vide bukti PL No. 31), dan Surat Perintah Kapolres Berau No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sprin/1001/XII/ 2009/Ops tanggal 29 Desember 2009 kepada Brigpol Rustani Alimudin dan Briptu Edi Pramono, untuk melaksanakan pengamanan di lokasi sarang burung walet "Goa Kullat", di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. (vide bukti PL No. 32). Saksi Rustam Bin Ladeni mengakui bahwa puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari bersama belasan anggota Polres Berau yang dipimpin Iptu Syakir Arman, S.H. datang ke lokasi Goa Kullat pada tanggal 13 Januari 2012 karena memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" kepada Saudara Umar Aswinoto (PT Walet Lindung Lestari) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Saksi Rustam Bin Ladeni memperlihatkan fotokopi Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 19/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Kullat" (hitam) kepada Sdr. H. Abdul Rahman Ismail sebagai Pelimpahan Hak (jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau (vide bukti PL No. 31) dan meminta untuk dibaca pada poin ke delapannya yang menegaskan bahwa Surat Keputusan Bupati Berau tanggal 7 Agustus 2009 Nomor 11/SBW/TAHUN 2009 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga Saksi Rustam Bin Ladeni sama sekali tidak memberikan izin untuk memasuki Goa Kullat tersebut. Tetapi Iptu Syakir Arman, S.H. yang memimpin anggota Polres Berau bersama puluhan PT Walet Lindung Lestari memperlihatkan lagi fotokopi Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun. Meminta kepada Iptu Syakir Arman, S.H. yang memimpin anggota Polres Berau bersama puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari untuk mencari goa lain yang bernama Goa

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolong karena di lokasi ini hanya ada satu-satunya goa sarang burung walet, yaitu Goa Kullat. Tiba-tiba Iptu Syakir Arman, S.H. memerintahkan kepada Anggotanya untuk membawa masuk puluhan karyawan PT Walet Lindung Lestari ke dalam Goa Kullat dan menyatakan siapapun yang menghalangi langsung siram (tembak) di tempat. Mendengar hal ini Saksi Rustam Bin Ladeni terpaksa menghindar dan berlindung, sehingga seluruh karyawan PT Walet Lindung Lestari bisa masuk ke dalam Goa Kullat. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2010 terlihat puluhan Karyawan PT Walet Lindung Lestari mengangkut dan mengumpulkan ke dalam pondok yang dekat dengan Goa Kullat tersebut, dan selanjutnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet hasil panen sarang burung walet sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai tanggal 13 Januari 2010 oleh karyawan Haji Abdul Rahman Ismail. Dinyatakan disita oleh Iptu Syakir Arman, S.H. sebagai barang bukti sesuai laporan yang ada di Polres Berau dan diberikan Surat tanda penerimaan barang tertanggal 14 Januari 2010 kepada Sdr. Siring atas penyitaan sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung (vide bukti PL No. 33.A);

6. Oleh karenanya pengaduan Sdr. Husein Djufrie, S.E. pada Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 No. Pol. : LP/06/K/I/2010/KSPK di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun. Adalah berdasarkan keterangan yang tidak benar disampaikan oleh Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari seolah-olah terjadi peristiwa pencurian sarang burung walet di Goa Penolong di Kampung Merapun, sedangkan senyatanya objek sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun dimaksudkan sama sekali tidak pernah ada. Maka Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, SE sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penemu, Pengelola di Kampung Merapun (vide bukti PL No. 30), keadaannya tidak benar atau palsu karena tidak ada objek Goa Penolong di Kampung Merapun;

7. Bilamana Akta Otentik Absolut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2005 perkara Nomor 1024 K/PID/2004 atas nama Terdakwa I. Andi Aziz Tang Bin Ambo Tang, Terdakwa II. Rustam Bin Ladeni dan Terdakwa III. Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (vide bukti PL-1). Diterapkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA. Maka Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail alias Haji Botak Bin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, memerintahkan Terdakwa segera dilepaskan dari penahanan, serta memerintahkan barang bukti sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung berikut 3 (tiga) buah penjolok dikembalikan kepada Terdakwa, sekaligus memerintahkan barang bukti 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 04 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun. Berikut 1 (satu) lembar Surat Izin Petik Sarang Burung Walet No. 503/BPPT/IP.SBW-1/50/2010 tanggal 8 Januari 2010 a.n. Husein Djufrie, S.E. untuk diserahkan kepada Penyidik yang berwenang karena terdapat keadaannya palsu;
- J. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP serta Pasal 234 Ayat (1) KUHAP terhadap Akta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA:

1. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum;
2. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 233 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2);
3. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 234 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;
4. Surat Dakwaan tanggal 12 April 2010 No. Reg. : PDM- 082/Trd/ Ep.1/ 01/2010 pada Perkara Pidana Nomor : 86/PID.B/2010/PN.TJR atas nama Terdakwa Muis dan Umar, bersandarkan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 No. Pol. : LP/06/K/I/2010/KSPK di Polres Berau tentang peristiwa tindak pidana pencurian sarang burung walet Goa Penolong di Kampung Merapun. Telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 KUHP jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 KUHP yang ancaman pidananya adalah 7 tahun pidana penjara. Menurut ketentuan hukum acara yang berlaku diatur Pasal 56 KUHP, adalah wajib didampingi Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 86/PID.B/2010/PN.TJR atas nama Terdakwa Muis dan Umar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ini;

5. Memperhatikan isi penutup dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Aljudin, dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin, yang menyatakan:

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 oleh kami Rakhmad Dwinanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wachyu Utomo, S.H., M.H. dan Sandi M. Alayubi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Faridah Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Alma Wiranta Parani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadapan Terdakwa I, tanpa dihadiri Terdakwa II.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Tertanda	Tertanda
Achmad Wachyu Utomo, S.H., M.H.	Rakhmad Dwinanto, S.H.
Tertanda	
Sandi M. Alayubi, S.H, M.H.	
Panitera Pengganti	
Tertanda Hj. Faridah	

Maka telah terbukti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin, dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin, nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku diatur Pasal 56 KUHP sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak, sangat dan sangat

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan sekali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin, dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin tersebut;

6. Kembali memperhatikan halaman terakhir dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin tersebut yang menyatakan:

Dicatat di sini pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012, putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diterima oleh Terdakwa, serta Penuntut Umum sesuai dengan Surat Pernyataan menerima Putusan masing-masing Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr tanggal 29 Mei 2012;

Panitera Pengganti
Tertanda
Hj. Faridah
Petikan Putusan
a.n. Panitera Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb
Wakil Panitera
Sukamto, SH Nip.

Yang telah terbukti pada isi penutup dari putusan tersebut, jelas menyebutkan bahwa putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 dihadapan Terdakwa I, tanpa dihadiri Terdakwa II;

Maka Terdakwa II. Umar Bin Nadin selama belum mendapat pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin, masih berhak mengajukan banding terhadap putusan tersebut sehingga Pengacara Gunawan, S.H. dari Kantor Pengacara Gunawan, Manik and Partner Advocates & Legal Colsultants, selaku kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2010 dan belum pernah dicabut kuasanya, mengajukan Permohonan Permintaan Salinan Putusan No. 86/Pid.B/2010/PN.Tjr kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kuasa hukum Para Terdakwa akan berupaya mencari para Terdakwa agar Para Terdakwa dapat melakukan Upaya Hukum Banding adalah berlandaskan hukum yang berlaku diatur Pasal 233 Ayat (2) KUHAP;

Sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak, berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), karena terbukti telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku diatur Pasal 233 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 234 Ayat (1) KUHAP;

7. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb perkara tanggal 29 Mei 2012 Nomor 86/Pid.B/2010/PN.Tjr atas nama Terdakwa I. Muis Bin Alimudin dan Terdakwa II. Umar Bin Nadin tersebut dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), telah cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku diatur Pasal 233 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 234 Ayat (1) KUHAP. Maka tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA;

K. Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak diterapkan sebagaimana mestinya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maupun PUTUSAN Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 September 2012 Perkara Pidana Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA;

1. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



- mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Ketentuan hukum yang berlaku Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang seketika selesai dibacakan oleh Majelis Hakim langsung di persidangan dinyatakan banding oleh Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi), karena diketahui telah bersandarkan Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut, telah ditambah dengan cara menyisipkan dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, yang menyebut-nyebut seolah-olah barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet yang tercantum di dalam berkas perkara yang faktanya sudah tidak ada lagi itu sudah dilelang pada tanggal 5 Januari 2011 oleh Pejabat Lelang KPKNL Tarakan atas permintaan Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb;
 4. Surat Penetapan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 335/Pen.Pid/2012/PT.KT.SMDA tanggal 21 Juni 2012 untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb. Telah dilanjutkan dengan Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Juli 2012 Nomor 364/Pen.Pid/2012/PT.KT.SMDA untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) terhitung sejak menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

5. Oleh karenanya Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) melalui Ratih Puspa Nusanti, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi), mengajukan dan mendaftarkan Surat Gugatan Praperadilan tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.SMDA di Pengadilan Negeri Samarinda (bukti kasasi nomor 1), antara:

Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagai Pemohon;

Melawan

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sebagai Termohon;

Tentang sah tidaknya Surat Penetapan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Juli 2012 Nomor 364/Pen.Pid/2012/PT.KT.SMDA untuk melakukan perpanjangan penahanan terhadap PEMOHON selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb. Maupun Surat Penetapan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 335/Pen.Pid/2012/PT.KT.SMDA tanggal 21 Juni 2012 untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redeb. yang telah bersandarkan Berkas Perkara tanggal 21 November 2011 Nomor BP/136/XI/2011/Reskrim atas nama Tersangka Haji Abdul Rahman

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail yang keadaannya palsu tersebut, telah dipalsukan lagi dengan menambah dengan cara menyisipkan dokumen Risalah Lelang Nomor 003/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Khanifudin, S.E., dengan penjualnya Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, yang menyebut-nyebut seolah-olah barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet yang tercantum di dalam berkas perkara yang faktanya sudah tidak ada lagi itu sudah dilelang pada tanggal 5 Januari 2011 oleh Pejabat Lelang KPKNL Tarakan atas permintaan Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb;

6. Setelah persidangan hari pertama praperadilan pada pukul 10.00 WITA tanggal 3 September 2012 yang dihadiri Ratih Puspa Nusanti, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) selaku pihak Pemohon dan 1. James Butar Butar, S.H., M.Hum., Hakim Madya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 2. Abdul Hadi, S.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang keduanya selaku

Pihak

Termohon, serta dipimpin oleh Hakim Tunggal Moch. Zaenal Arifin, S.H. dengan Panitera Pengganti Awang Munawar, S.H. di Pengadilan Negeri Samarinda. Selanjutnya pada sore harinya mendapat pemberitahuan melalui HP dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyampaikan bahwa Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA tanggal 3 September 2012 sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Di dalam petikan putusan dimaksud telah diperintahkan agar Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) segera dikeluarkan dari Rutan Tanjung Redeb;

7. Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 pukul 17.05 WITA, telah dikeluarkan dari Rutan Tanjung Redeb dengan menerima Surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan Lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Hukum atas nama H. Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (bukti kasasi nomor 2), yang ditandatangani oleh Ronald Heru Praptama, A.Md., IP., S.H., Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara

- Klas III B Tanjung Redeb, berikut fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PID/2012/PT.KT.SMDA tanggal 3 September 2012 yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Juni 2012 Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr, dan menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, serta barang bukti berupa 3 (tiga) buah penjolok sarang berikut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung sarang burung walet yang telah dilelang dikembalikan kepada Terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong (Hitam) kepada Sdr. Syupyan Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai Penemu, Pengelola di Kampung Merapun, berikut 1 (satu) lembar Surat Izin Petik Sarang Burung Walet Nomor 503/BPPT/IP.SBW-1/50/2010 tanggal 8 Januari 2010 atas nama Husein Djufrie, S.E., tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Hakim Tunggal Moch. Zaenal Arifin, S.H. pada hari Senin pukul 10.00 WITA tanggal 10 September 2012 telah membacakan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.SMDA (bukti kasasi nomor 3), yang amarnya menyatakan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon;
9. Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) melalui Ratih Puspa Nusanti, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) pada tanggal 13 September 2012 pukul 17.05 WITA, mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PID/

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012/PT.KT.SMDA tanggal 3 September 2012. Maka melalui Bilhaki, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) yang saat itu dari di Berau, pada tanggal 14 September 2012 telah dimintakan untuk
- mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Kasasi dan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
10. Oleh karena Sdr. Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari telah 2 (dua) kali mengadukan Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) sebagai pelaku tindak pidana pencurian, yaitu dalam tahun 2002 dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP/140/K/XII/2002 tanggal 5 Desember 2002 di Polres Berau tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt No. 12/Drt/1951. Berikutnya dalam tahun 2010 dengan Laporan Polisi tanggal 8 Januari 2010 No. Pol. : LP/06/K/I/2010/KSPK di Polres Berau tentang dugaan tindak pidana pencurian sarang burung walet di Goa Penolong di Kampung Merapun. Sedangkan Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi) selaku Tokoh Masyarakat Bugis di Kabupaten Berau, adalah Siri dan sangat Siri sekali sampai dua kali diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan pelaku pencurian. Maka untuk itu pada tanggal 14 September 2012 dengan sangat terpaksa membuat dan menanda-tangani Laporan Polisi tanggal 14 September 2012 No. Pol. LP/712/IX/2012/Bareskrim tentang Tindak Pidana memberikan keterangan palsu ditanggung sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 264 Ayat (2) KUHP dan Pasal 220 KUHP dengan terlapornya Husein Djufrie, S.E. Direktur PT Walet Lindung Lestari beralamat di Jalan Bujangga Tanjung Redeb (bukti kasasi nomor 4);
11. Oleh karenanya disusulkan lagi pada tanggal 15 September 2012 dengan sangat terpaksa membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 15 September 2012 No. Pol. LP/726/IX/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Tindak Pidana membuat palsu Akta Otentik Berkas Perkara Polres Berau dan memakai risalah lelang yang diduga palsu dengan terlapornya Alma Wiranta, S.H. Jaksa Tanjung Redeb (bukti kasasi nomor 5);

12. Oleh karenanya disusul lagi pada tanggal 21 November 2012 dengan sangat terpaksa membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 21 September 2012 No. Pol LP/254/IX/2012/Yanduan (bukti kasasi nomor 6). Tentang pelanggaran berupa melakukan pelanggaran berupa tidak professional yang dilakukan oleh AKBP Endro Presettyo, Sik, M.H. Kapolres Berau Kaltim dan anggotanya;

13. Oleh karenanya disuskan lagi pada tanggal 21 September 2012 dengan sangat terpaksa membuat dan menandatangani Laporan Polisi tanggal 21 September 2012 No. Pol. LP/738/IX/2012/Bareskrim Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan dan Pemalsuan Akta Otentik berkas perkara Polres Berau dengan terlapornya Endro Prastiyo, Sik., M.H. Kapolres Berau Kaltim Tanjung Redeb (bukti kasasi Nomor 7);

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

1. Terdakwa melakukan perbuatannya karena berpegang pada SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009, sedangkan pelapor melaporkan Terdakwa karena memiliki SK No. 20/SBW/th.2009;
2. Bahwa SK Bupati No. 19/SBW/tahun 2009 memberikan izin petik untuk Goa Kullat sedangkan SK Bupati No. 20/SBW/th.2009 memberikan izin petik untuk Goa Penolong dan kedua SK Bupati tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku, baik pelapor maupun Terdakwa merasa mempunyai hak yang sama atas Goa yang ditunjuk oleh masing-masing Surat Keputusan tersebut;
3. Bahwa apakah lokasi di mana Terdakwa memetik sarang burung walet tersebut adalah Goa Kullat sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Berau No. 19/SBW/tahun 2009 ataukah Goa Penolong sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Berau No. 20/SBW/tahun 2009, karenanya untuk menentukan di mana letak Goa Kullat dan di mana letak Goa

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penolong harus dilakukan dengan gugatan perdata karena terdapat sengketa hak atas Goa/tempat memetik sarang burung walet tersebut;

4. Bahwa terlepas dari Goa Kullat tersebut milik siapa, jelas bahwa Terdakwa menyuruh saudara Muis dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet di Goa Kullat, tidak ada niat untuk memiliki dengan melawan hukum karena Terdakwa menganggap sarang burung walet Goa Kullat adalah miliknya sendiri;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, menurut Jaksa/Penuntut Umum belum seluruhnya dikupas sampai tuntas, karena melihat permasalahan ini harus secara totalitas (menyeluruh), bukan hanya sepotong dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail saja, harus juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Muis Bin Alimuddin dan kawan-kawan, yang pada tanggal 29 Mei 2012 perkara Muis Bin Alimuddin, dkk telah berkekuatan hukum tetap. (petikan putusan terlampir). Dan seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebelum memutuskan perkara ini juga mempertimbangkan putusan-putusan Pengadilan yang sangat erat berkaitan dengan alas hak untuk mengelola sarang burung walet Goa Penolong dan Goa Kullat, yang mana putusan tersebut ada dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun putusan Mahkamah Agung RI yang sudah diputuskan dalam tahap upaya hukum luar biasa yaitu "Peninjauan Kembali";

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum akan membahas secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail yang tentunya tidak bisa dipisah faktanya dari perkara Muis Bin Alimuddin, dkk, berkenaan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, maka akan kami kupas satu demi satu;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan "Terdakwa melakukan perbuatannya karena berpegang pada SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009, sedangkan pelapor melaporkan Terdakwa karena memiliki SK No. 20/SBW/th.2009". Terhadap pernyataan ini perlu diketahui SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009 dikeluarkan tanggal 4 Desember 2009 berlaku sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2010 yang isinya izin pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat kepada H. Abdul Rahman Ismail sebagai pelimpahan hak (jual beli), sedangkan SK Bupati No. 20/SBW/Tahun 2009 dikeluarkan tanggal 4 Desember 2009 berlaku sampai tanggal 4 Desember 2010 yang isinya memperpanjang izin pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat kepada Syupyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai penemu, jadi tentunya dengan adanya alas hak pengelolaan masing-masing Goa, tidak dibenarkan salah satu pihak mengambil sarang burung walet Goa di pihak yang lain;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “SK Bupati No. 19/SBW/tahun 2009 memberikan izin petik untuk Goa Kullat sedangkan SK Bupati No. 20/SBW/th.2009 memberikan izin petik untuk Goa Penolong dan kedua SK Bupati tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku, baik pelapor maupun Terdakwa merasa mempunyai hak yang sama atas Goa yang ditunjuk oleh masing-masing Surat Keputusan Tersebut”. Terhadap pernyataan Jaksa/Penuntut Umum sangat setuju, dengan arti saling menghormati hak masing-masing, jadi tentunya dengan adanya alas hak pengelolaan masing-masing Goa tersebut, tidak dibenarkan salah satu pihak mengambil sarang burung walet Goa di pihak yang lain;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “Apakah lokasi di mana Terdakwa memetik sarang burung walet tersebut adalah Goa Kullat sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Berau No. 19/SBW/tahun 2009 ataukah Goa Penolong sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Berau No. 20/SBW/tahun 2009, karenanya untuk menentukan di mana letak Goa Kullat dan di mana letak Goa Penolong harus dilakukan dengan gugatan perdata karena terdapat sengketa hak atas Goa/tempat memetik sarang burung walet tersebut”. Terhadap pernyataan ini Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan bahwa mengenai letak Goa Kullat maupun Goa Penolong itu berbeda, sesuai dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009, Putusan Banding Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT pada tanggal 18 November 2009 dan sampai Putusan PK Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131 PK/TUN/2010 tanggal 17 Januari 2010, bahwa dalam Putusan Tata Usaha Negara tersebut Goa Penolong hak pengelolaannya diberikan kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. Sedangkan letak dan kepemilikan Goa Kullat

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 669 PK/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010, yang amar Putusan tersebut menyatakan bahwa 10 Goa yang ada di Kabupaten Berau (termasuk di dalamnya Goa Kullat, di kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau), pengelolaannya dikembalikan kepada PT. Walet Lindung Lestari atas nama Umar Aswinoto. Sehingga tentunya alas hak (*recht grond*) sarang burung walet Goa Kullat yang benar adalah milik PT. Walet Lindung Lestari bukan milik Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail. Dengan telah gugur alas haknya (*recht grond*), maka seharusnya sejak adanya SK Bupati Berau Nomor 11/SBW/2009 tanggal 7 Agustus 2009, isinya memberikan izin pengelolaan Goa Kullat diberikan kepada Umar Aswinoto;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan “Terlepas dari Goa Kullat tersebut milik siapa, jelas bahwa Terdakwa menyuruh saudara Muis dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet di Goa Kullat, tidak ada niat untuk memiliki dengan melawan hukum karena Terdakwa menganggap sarang burung walet Goa Kullat adalah miliknya sendiri”. Terhadap pernyataan ini perlu diketahui bahwa sejak tahun 1997 sarang burung walet Goa Kullat sudah disengketakan oleh pihak Terdakwa dan Pihak PT. Walet Lindung Lestari, sehingga pengelolaan sarang burung walet menjadi tumpang-tindih, oleh karenanya dengan melihat Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetaplah, maka bisa tahu tentunya siapa yang memiliki alas hak sesungguhnya dalam pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat maupun Goa Penolong;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, hanya berdasarkan sepenggal informasi yang belum menyeluruh, sehingga pertimbangan tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang salah dalam penerapan hukum, karena unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana uraian analisa yuridis dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Pasal 362 yang unsur utamanya “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sudah dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sarang burung walet Goa Penolong adalah bukan milik dari Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.), melainkan milik orang lain yaitu saudara Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E., hal tersebut berdasarkan SK Bupati Berau Nomor 20/SBW/Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 4 Desember 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Penolong, yang secara hukum administrasi penerbitan SK tersebut telah diuji, sehingga berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2009/ PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2009, Putusan Banding Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT pada tanggal 18 November 2009 dan sampai Putusan PK Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131 PK/TUN/2010 tanggal 17 Januari 2010, bahwa dalam Putusan Tata Usaha Negara tersebut Goa Penolong kepada Supyan/AGUS don Husein Djufrie, SE", sementara dengan pengujian SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009, ternyata sarang burung walet Goa Kullat bukan milik Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.), melainkan milik orang lain yaitu Umar Aswinoto, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 669 PK/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010;

Bahwa apabila Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang menganggap sarang burung walet Goa Penolong adalah milik Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.), maka seharusnya isi putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut adalah "Membebaskan Terdakwa" atau Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti, tetapi karena Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur belum mengetahui Putusan Hakim PK Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata yang menyangkut pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat, maka Hakim memutuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PID/2012/PT.KT.Smda tanggal 3 September 2012 yang tidak sesuai dengan penerapan hukum;

Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah membuktikan dakwaan yang kami susun secara subsidaritas, mulai dari Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang paling tepat menurut hemat kami sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) adalah yang termuat dalam unsur-unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Dakwaan Subsidair);

Bahwa Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yaitu berbunyi "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu, untuk mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.), menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum secara formil dan materil telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, istilah melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang berarti perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan syarat perbuatan itu bertentangan dengan hukum tentunya perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, apalagi perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) yang menyuruh Saudara Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan dengan Surat Perintah (tanggal 5 Januari 2010) untuk mengambil sarang burung walet Goa Kullat, yang kemudian menganjurkan untuk mengambil sarang burung walet di Goa Penolong milik saksi korban Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. yang sangat diketahui oleh Terdakwa bahwa Goa Penolong adalah milik orang lain atau bukan milik Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa menjanjikan akan membayar 15% kepada Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan, dengan Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya karena ada SK Pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat, dan penyesatan Terdakwa dengan memberikan keterangan kepada Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan untuk mengambil sarang burung walet Goa Penolong yang sebelumnya Terdakwa ketahui bahwa sarang burung walet Goa Penolong adalah milik saksi korban Supyan/Agus dan Husein Djufrie, SE untuk mengelolanya, sehingga fakta inilah yang menjadi dasar penuntutan terhadap Terdakwa;

Bahwa selain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengambil fakta-fakta pada saat menghadapkan ke persidangan yaitu Terdakwa 1. Muis Bin Alimuddin dan Terdakwa 2. Umar Bin Nadin (diajukan dalam berkas perkara terpisah), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketika Muis Bin Alimuddin dimintai keterangan di persidangan pada saat pemeriksaan Terdakwa, Muis Bin Alimuddin menerangkan telah diperintahkan oleh H. Abdul Rahman Ismail untuk mengambil sarang burung walet Goa Kullat namun mengambil juga sarang burung walet Goa Air Terjun dan Goa Penolong, yang letaknya di Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau dan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak menegaskan kepada Muis Bin Alimuddin bahwa yang bernama sarang burung walet Goa Air Terjun maupun sarang burung walet Goa Penolong itu tidak ada, yang ada hanya Goa Kullat;
2. Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak mengetahui kalau Muis Bin Alimuddin pernah melakukan pemanenan di sarang burung walet Goa Penolong milik Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E., yang pada saat itu masih dijaga oleh pihak Goa Penolong, namun karena pernyataan yang menyesatkan dari Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak, akhirnya Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan berani mengambil sarang burung walet Goa Penolong;
3. Bahwa benar dalam pemeriksaan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak di persidangan, Terdakwa mengakui tidak pernah sekalipun melihat sarang burung walet Goa Kullat, Terdakwa hanya membeli dari orang-orang yang mengaku sebelumnya memiliki sarang burung walet Goa Kullat, oleh karenanya hak pengelolaan yang ada pada SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009 mengenai izin pengusahaan sarang burung walet GOA Kullat karena pelimpahan akta jual beli kepada Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak, dibatalkan oleh SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009 yang isinya pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat diberikan kepada Saudara Umar Aswinoto;
4. Bahwa benar Terdakwa Muis Bin Alimuddin telah membuat pernyataan tertulis (terlampir) yang diajukan pada saat pemeriksaan Terdakwa, yang pokoknya menerangkan sebenar-benarnya diperintahkan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail untuk mengambil seluruh isi sarang burung walet Goa Penolong, Goa Kullat dan Goa Air Terjun, yang bersangkutan siap dipanggil oleh Ketua Mahkamah Agung RI ataupun Hakim atas pernyataannya tersebut. Dan hal inilah yang meyakini kami selaku Jaksa/

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak yang menganjurkan Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan untuk mengambil sarang burung walet Goa Penolong adalah merupakan perbuatan pidana;

Oleh karena Jaksa/Penuntut Umum mengumpulkan fakta-fakta persidangan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail dan juga mengumpulkan fakta-fakta persidangan Terdakwa Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan (telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Mei 2012), maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur "Tidak menerapkan hukum yang sebenar-benarnya", yaitu yang menjadi pokok permasalahan (*rechtsvraag*) dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak yang mengambil sarang burung walet Goa Penolong dan Goa Kullat dan menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi Hakim mengakui perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Ketua Mahkamah Agung RI yang kami muliakan;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail perlu ditinjau dari segala aspek hukum sebelum Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum telah mempelajari perbuatan Terdakwa dari segi Aspek Hukum Administrasi Negara, Aspek Hukum Perdata dan juga Aspek Hukum Pidana, dari segi Aspek Hukum Administrasi Negara Perbuatan Terdakwa untuk memiliki dan mengambil sarang burung walet Goa Penolong telah diuji melalui penolakan Bupati Berau untuk mengeluarkan izin pengelolaan sarang burung walet Goa Penolong kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E., akan tetapi dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara oleh Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E., kepada Bupati Berau, selanjutnya keluarlah Putusan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 03 Juni 2009, Putusan Banding Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/B/2009/PT.TUN.JKT pada tanggal 18 November 2009 dan sampai Putusan PK Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131 PK/TUN/2010 tanggal 17 Januari 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Bupati Berau harus “Menerbitkan izin pengelolaan sarang burung walet Goa Penolong kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E.”;

Maka apabila dilihat dari Aspek Hukum Perdata, tentunya alas hak (*rechtgrond*) sarang burung walet Goa Penolong adalah benar ditujukan kepada Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. Selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum juga akan menyampaikan mengenai kepemilikan Goa Kullat siapa yang mempunyai alas hak sebenar-benarnya menurut hukum;

Bahwa Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 669 PK/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010, amar Putusan tersebut adalah bahwa 10 Goa yang ada di Kabupaten Berau (termasuk di dalamnya Goa Kullat, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau), pengelolaannya dikembalikan kepada PT. Walet Lindung Lestari atas nama Umar Aswinoto, tentunya alas hak (*rechtgrond*) sarang burung walet Goa Kullat yang benar adalah ditujukan kepada orang lain bukan ditujukan kepada Terdakwa, sesuai SK Bupati Nomor 19/SBW/Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009, Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Goa Kullat kepada Umar Aswinoto;

Kemudian dari segi aspek hukum pidana tentunya telah terlihat dari unsur

perbuatan melawan hukum, bahwa Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail tidak memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di tempat atau lokasi sarang burung walet yang diambilnya yaitu di Goa Penolong, sedangkan izin yang dimiliki Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail di Goa Kullat berdasarkan SK Bupati Berau nomor 19/SBW/009 tanggal telah gugur alas haknya (*rechtgrond*) sejak adanya SK Bupati Berau Nomor 11/SBW/2009, bahwa pengelolaan Goa Kullat sebenarnya diberikan kepada PT. Walet Lindung Lestari atas nama Umar Aswinoto;

Hal inilah yang menjadi fakta sebenarnya sehingga perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Dengan melihat secara totalitas (menyeluruh) mengenai hukum yang berhak (*subject van recht*) atas sarang burung walet Goa Penolong adalah Syupyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. dan sarang burung walet Goa Kullat adalah Umar Aswinoto, tentunya tidak dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail, karena telah nyata sebagai

Hal. 83 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) melanggar hak (*inbreuk*) orang lain, yang sudah ada batasan-batasannya;

Bahwa guna menentukan perbuatan H. Abdul Rahman apakah perbuatan

pidana atau bukan, maka dapat kita pedomani teori Golden Regel Holsman (catatan lembaran perpustakaan hukum pidana oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh) yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka instrumen pidanalah yang digunakan untuk hal itu;

Bahwa perbuatan H. Abdul RAHMAN Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail, telah terlihat *dolus malus* ataupun *boos opzet* (kesengajaan) atau perbuatan *de wil om te doen iets wat dan blijk objektief verboden of geboden te zijn* atau kehendak melakukan sesuatu yang secara nyata dilarang atau diharuskan undang-undang telah terpenuhi, sehingga ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP (*wetboek van strafrecht*) telah tepat diterapkan dari aspek hukum pidana;

Bahwa sesuai fakta, Terdakwa Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail memerintahkan Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan mengambil sarang burung walet Goa Kullat dengan penyesatan bahwa sarang burung walet Goa Penolong dan sarang burung walet Goa Air Terjun adalah bagian dari sarang burung walet Goa Kullat, sementara telah jelas bahwa sarang burung walet Goa Penolong adalah milik Supyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. dan Goa Kullat adalah milik Umar Aswinoto, dengan penegasan bahwa SK Bupati No. 19/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, yang dijadikan alas hak Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail telah dinyatakan tidak berlaku dan cacat hukum, melalui Putusan PK Majelis Hakim Perdata Mahkamah Agung RI Nomor 669 PK/Pdt/2009, tanggal 16 Desember 2010;

Bahwa dengan segala pengetahuan yang kami miliki, Jaksa/Penuntut Umum tidak bermaksud untuk menzolimi Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail dan maksud mengajukan memori kasasi ini juga bukan mengenai berat ringan hukuman bagi Terdakwa, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dengan dasar-dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, menyampaikan dengan hormat mengenai hal-hal yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, mengingat Saudara Muis Bin Alimuddin, dan kawan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan telah menerima hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, sementara Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak yang senyatanya adalah orang yang menyuruh, justru tidak merasa bersalah apa yang telah diperbuatnya;

Dalam Firman Allah Surat At Taubah Ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal”;

Ketua Mahkamah Agung RI yang saya hormati;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut kami selaku Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili telah sesuai menerapkan hukum, peraturan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan telah sesuai menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka kami mohonkan pula agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa kembali perkara ini, dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.TjR tanggal 20 Juni 2012, atau dapat mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Redeb berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa saksi korban Syupyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. memperoleh Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 20/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang pemberian perpanjangan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet “Goa Penolong” (Hitam) kepada

Hal. 85 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Syupyan/ Agus dan Husein Djufrie, S.E. sebagai penemu di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Husein Djufrie dan Syupyan/Agus selanjutnya saksi korban Syupyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. mendapatkan Izin Petik Sarang Burung Walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW-1/50/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang diberikan kepada Husein Djufrie, S.E.;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Mansur (sebagai Kuasa Hukum H. Abdul Rahman Ismail) ketika mengajukan intervensi kepada Pengadilan TUN, dalam Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 November 2009 Nomor perkara 195/B/2009/PTUN.JKT, intervensi Terdakwa melalui kuasanya Mansyur, S.H. pada tanggal 11 Juni 2009 atas Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 20 Mei 2009 tidak dapat diterima;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Salinan Penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 25 Maret 2009 dan keterangan saksi Mansur menerangkan bahwa penolakan perpanjangan izin pengelolaan sarang burung walet Goa Penolong untuk tidak melakukan tindakan administrasi apapun selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara, tidak memberi izin kepada pihak lain, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi di kemudian hari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam Nomor Perkara 10/G/2009/PTUN.SMD tanggal 25 Maret 2009 maka Goa Penolong berstatus quo, tidak diberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola dan memetik sarang burung Goa Penolong tersebut, sedangkan Syupyan/Agus dan Husein Djufrie, S.E. sesuai bukti Surat Nomor 500/83-Ek.I/2009 oleh Sekretaris Daerah diminta untuk menjaga keamanan sarang burung walet Goa Penolong dan kelestarian populasi burung walet pada Goa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansur dan bukti Surat SK No 19/SBW/2009 tanggal 4 Desember 2009 yaitu Pemberian perpanjangan izin



pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet “Goa Kullat” kepada saudara H. Abdul Rahman Ismail sebagai pelimpahan hak (Jual beli) di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, berdasarkan surat ini Terdakwa memiliki hak pengelolaan di Goa Kullat saja bukan di Goa Penolong;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Welliam pada saat melakukan pengecekan di lapangan dan dituangkan hasil survey ke dalam berita acara tanggal 10 Agustus tahun 2004 bahwa sarang burung walet yang diberi nama Goa Penolong oleh penemunya saksi Supyan/ Agus letaknya berbeda dengan sarang burung Goa Kullat yang dimaksud, karena untuk masuk ke Goa Kullat harus masuk dan turun ke bawah, sedangkan sarang burung Goa Penolong letaknya di sebelah kanan setelah masuk muara besar dengan menggunakan tali bandung sekitar \pm 100 meter menyeberangi jurang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Kaharuddin pada saat saudara Muis, dan kawan-kawan masuk muara goa tanggal 8 Januari 2010 langsung menuju lokasi Goa Penolong dan memetiknya, dan saksi Kaharuddin sudah melarangnya tetapi Muis Bin Alimudin tetap bersikeras dengan membawa teman-temannya, dan ketika saksi bersama anggota Polisi menghentikan Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan sedang melakukan pemetikan di Goa Penolong dan terkumpul sekitar 29 karung sarang burung walet;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Gafar pada saat menjaga Goa Penolong, saudara Muis, dan kawan-kawan sempat menunjukkan Surat izin petik Goa Kullat, namun saudara Muis, dan kawan-kawan tetap masuk ke Goa Penolong, ketika dihentikan tanggal 13 Januari 2010 saksi Gafar turut mengamankan 29 karung yang diambil dari Goa Penolong bersama anggota Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres Berau;

Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan bagi kami untuk menuntut Terdakwa dengan hukuman yang setimpal;

Hal. 87 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012



Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa dalil-dalil dan pendapat yang kami kemukakan dalam surat memori kasasi ini, nantinya tidak dapat menggoyahkan ataupun menyangkal kebenaran materiil dari Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011, karena dengan melihat bukti dan fakta-fakta di persidangan telah terlihat dengan jelas bahwa yang bertanggungjawab terhadap pencurian sarang burung walet Goa Penolong adalah Terdakwa, oleh karena itu kami selaku Jaksa/Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Undang-Undang, berpegang teguh pada prinsip penegakan hukum dan untuk mengimbangkan yang tersurat dan yang tersirat maka dituangkan dalam amar Surat Tuntutan kami;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya;
- b. Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni perbuatan Terdakwa melakukan pemanenan/pemetikan sarang burung walet milik PT. Walesta di Gua Penolong “Merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain”;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak melakukan pemetikan sarang burung walet di Gua Penolong karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 195/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 18 November 2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 10/6/2009/PTUN.SMD, tanggal 1 Juli 2009 yang dalam amar putusannya membatalkan Keputusan Bupati Berau Nomor 500/86/EK.I/2009 tanggal 19 Februari 2009 serta mewajibkan Bupati Berau Mencabut Keputusan tersebut dan memerintahkan Bupati Berau untuk Menerbitkan perpanjangan izin pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt/2009/PT.KT.SMD tanggal 31 Maret 2009 yang juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang intinya Menghukum Bupati Berau supaya memberikan izin pengelolaan Goa Kullat kepada PT. Walesta selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah mengeluarkan Penetapan Nomor 02/Eks-2009/08/Pdt.G/2008/PN.TJR perihal Pelaksanaan Eksekusi;

Bahwa dalam perkara pidana No. 86/Pid.B/2010/PN.TJR, atas nama Terdakwa Muis Bin Alimuddin dan Terdakwa Umar Bin Aladin yang berkasnya diajukan secara terpisah dengan perkara terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Keterangan Terdakwa berbelit-belit dan tetap bersikeras bahwa yang telah menyalahgunakan perintah Terdakwa adalah Sdr. Muis dan kawan-kawan;
- Terdakwa menyadari bahwa izin petik dan SK Bupati pengelolaan sarang burung walet Goa Kullat diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa memanfaatkan kesempatan menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 89 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeksploitasi (merambah) goa yang dikelola oleh korban Sufyan Agus/Husein Djufri, S.H. untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Terdakwa masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara Muis Bin Alimuddin, dan kawan-kawan berkas perkara tahun 2010 dan Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 9 November 2011 oleh Polres Berau;
- Perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan Sdr. Muis, dan kawan-kawan untuk memetik sarang burung walet Goa Penolong menyebabkan korban Sufyan Agus/Husein Djufri sebagai Pengelola Sarang Burung Walet Goa Penolong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.729.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa dan pihak korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sering mengintervensi kewenangan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan mengatasnamakan petinggi-petinggi institusi tersebut, berkirim surat yang tujuannya untuk melemahkan penegakan hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 04/PID.B/ 2012/PN.Tjr, tanggal 20 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **H. ABDUL RAHMAN ISMAIL Alias H. BOTAK Bin H. ISMAIL (Alm.)** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 91/PID/2012/PT.KT.SMDA, tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 04/PID.B/2012/PN.Tjr, tanggal 20 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdul Rahman Ismail Alias H. Botak Bin H. Ismail (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya pemidanaan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 91 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarang burung walet sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung yang telah dilelang dan hasil lelangnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Supyan Agus/Husein Djufrie, S.E.;
- Penjolok sarang (3) buah;
Dirampas dirusak untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Berau Nomor : 20/SBW/tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet "Goa Penolong" (Hitam) kepada saudara Syupyan Agus dan Husain Djufrie, S.E. sebagai penemu, pengelola di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau;
- 1 (satu) lembar Izin Petik Sarang Burung Walet Nomor : 503/BPPT/IP.SBW-1/50/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 yang diberikan kepada Husain Djufrie, S.E.;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 93 dari 82 hal. Put. No. 1837 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)